DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4537728 Faks. (061) 4537728
Email : sekretariatdprdmedan@gmail.com Website : http://sekwan.pemkomedan.go.id

Medan, 12 Desember 2023

Nomor : 100.3.2 /9300
Sifat : Penting
Hal : Undangan

Yth. 1. Pimpinan DPRD Kota Medan
2. Anggota DPRD Kota Medan

di

Medan

Dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada:

hari/tanggal : Senin/ 18 Desember 2023
waktu : Pukul 10.30 Wib s.d selesai
tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan
acara : Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatanganan/ Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD KOTA MEDAN,

HASYIM, S.E.

Tembusan:
1. Sekretaris DPRD Kota Medan.
2. Para Kabag. Sekretariat DPRD Kota Medan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jalan Kapten. Maulana Lubis No.1 Medan Kode Pos.20112
Telepon. (061) 4537728 Fax. (061) 4537728
E-mail: sekretariat@pemko.go.id Website: www.pemkomedan.go.id

NOTULEN

Agenda / Materi Rapat	: Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatanganan/ Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan Sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Desember 2023
Waktu	: 11.15 s.d 14.20 Wib
Tempat	: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan
Jenis Rapat	: Rapat Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Pimpinan Yang Hadir	: - H.Ihwan Ritonga,SE,MM - H.Rajudin Sagala,S.Pdl
Sekretaris	: Sekwan (Muhammad Ali Sipahutar,S.STP,M.A.P)
Pencatat	: Penyusun Risalah
Jumlah Anggota Dewan	: 50 orang
Jumlah Dewan yang Hadir	: 34 orang
Jumlah Dewan tidak Hadir	: 16 orang
KDH Yang Hadir/ Undangan	: - Walikota Medan (Bobby Afif Nasution,SE,MM). - Wakil Walikota Medan (H.Aulia Rachman,S.E) - Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan - Camat di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan - Para Wartawan Media Cetak dan Elektronik

Kegiatan Rapat

1. Pembukaan
   - Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bapak H. Ihwan Ritonga, S.E, M.M
   - Skor rapat tanggal 22 Mei 2023 dicabut

2. Pembahasan
   - Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia oleh Bapak Drs.Wong Chun Sen,M.Pd.B (Ketua Pansus) sekaligus penayangan video inspirasi penyandang disabilitas.
   - Penyerahan Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia kepada Pimpinan Rapat Bapak H. Ihwan Ritonga, S.E, M.M
   - Penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia oleh:
     1. Fraksi PDI-P Hendri Duin
     2. Fraksi Gerindra Haris Kelana Damanik, S.T, M.H

3. Fraksi PKS	Bukhari, S.E
4. Fraksi PAN	Edi Saputra, S.T
5. Fraksi Golkar	Modesta Marpaung,Am.Keb,SKM
6. Fraksi Nasdem	Habiburrahman Sinuraya,S.S.T
7. Fraksi Demokrat	Ishaq Abrar Mustafa Tarigan,SIP
8. Fraksi Hanura, PSI dan PPP	Abdul Rani,S.H

- Penyerahan Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dari masing-masing Fraksi kepada Pimpinan Rapat

- Pimpinan rapat bertanya kepada peserta rapat apakah Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dapat disetujui untuk Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

- Peserta rapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah

- Penyerahan Berkas Pendapat Fraksi-Fraksi dan Laporan Panitia Khusus oleh Pimpinan Rapat Kepada Walikota Medan

- Pembacaan Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia oleh Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Medan Bapak Andres Willy Simanjuntak,S.H, M.H.

- Penandatanganan Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia didampingi Wakil Walikota Medan, Ketua Pansus dan Sekretaris DPRD Kota Medan

- Penyampaian sambutan oleh Walikota Medan Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution,S,MM

- Rapat Secara Resmi ditutup oleh Pimpinan Rapat

3. Peraturan :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kabupaten dan Kota.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
- Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib

4. Kesimpulan : - Telah disampaikannya Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
- Telah diserahkannya Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia kepada Pimpinan Rapat
- Telah disampaikannya Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
- Telah diserahkannya Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia kepada Pimpinan Rapat
- Seluruh Fraksi-Fraksi menerima dan menyetujui Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia untuk menjadi Peraturan Daerah Kota Medan
- Telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah
- Telah disetujuinya dan ditandatanganinya Keputusan DPRD Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
- Telah disetujui dan ditandatanganinya Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

- Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

5. Penutup : Demikian Notulen Rapat ini diperbuat untuk diketahui

PIMPINAN RAPAT
WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN

H.IHWAN RITONGA, S.E, M.M

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4537728 Faks. (061) 4537728
Email : Sekretariatdprdmedan@gmail.com Website : http://sekwan.pemkomedan.go.id

SUSUNAN ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN

DALAM ACARA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS, PENDAPAT FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA MEDAN DAN PENANDATANGANAN / PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN SEKALIGUS PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KOTA MEDAN DENGAN KEPALA DAERAH ATAS RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

SENIN, 18 DESEMBER 2023, PUKUL: 10.30 WIB

NO	ACARA	PELAKSANA
1	Pembukaan Rapat/Kata Pengantar. Sekaligus Mencabut Skors Rapat Pada Tanggal 26 September 2022.	Pimpinan Rapat
2	Penyampaian Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia.	Ketua Pansus Raperda Kota Medan Tentang Perlindungan disabilitas dan lanjut usia.
3	Penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia.	Anggota DPRD Kota Medan Utusan Fraksi-Fraksi
4	Pembacaan Konsep Keputusan DPRD Kota Medan tentang Persetujuan atas Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia.	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan
5	Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Medan tentang Persetujuan atas Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia.	Pimpinan DPRD Kota Medan
6	Pembacaan Konsep Persetujuan Bersama antara Pimpinan DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia.	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan
7	Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pimpinan DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia.	Pimpinan DPRD Kota Medan dan Wali Kota Medan.
8	Sambutan Wali Kota Medan	Wali Kota Medan
9	Penutup	Pimpinan Rapat

Medan, Desember 2023

KETUA DPRD KOTA MEDAN

HASYIM, S.E.,

JALANNYA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN DALAM RANGKA

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS, PENDAPAT FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA MEDAN DAN PENANDATANGANAN / PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN SEKALIGUS PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KOTA MEDAN DENGAN KEPALA DAERAH ATAS RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

Senin, 18 Desember 2023, Pukul : 10.30 Wib

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4537728 Faks. (061) 4537728
Email : Sekretariatdprdmedan@gmail.com Website : http://sekwan.pemkomedan.go.id

JALANNYA : **RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN DALAM ACARA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS, PENDAPAT FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA MEDAN DAN PENANDATANGANAN / PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN SEKALIGUS PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KOTA MEDAN DENGAN KEPALA DAERAH ATAS RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.**

SENIN, 18 DESEMBER 2023, PUKUL: 10.30 WIB.

PEMBAWA ACARA : MOHON PERHATIAN...! KEPADA YANG TERHORMAT BAPAK, IBU ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN SERTA PARA UNDANGAN, DISILAHKAN UNTUK MENGAMBIL TEMPAT DUDUK MASING-MASING, RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI AKAN KITA MULAI.

PEMBAWA ACARA : **ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.....!**

: **SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.**

: MENGAWALI LANJUTAN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI, KAMI PERSILAHKAN KEPADA PIMPINAN RAPAT UNTUK MEMBUKA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI DAN MENYAMPAIKAN KATA PENGANTAR.
KEPADA BAPAK DISILAHKAN DENGAN HORMAT.....

PIMPINAN RAPAT : **SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.**

: MELANJUTKAN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN TANGGAL 22 MEI 2023 YANG LALU, DALAM ACARA LAPORAN KINERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

MAKA SKORS RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN TANGGAL 22 MEI 2023 KAMI NYATAKAN **....DICABUT.....**

.....(KETOK PALU 1 X).....

PIMPINAN RAPAT : YTH. SDR. WALI KOTA MEDAN

YTH. SDR. WAKIL WALI KOTA MEDAN.

YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN, KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA BADAN KEHORMATAN, KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, KETUA-KETUA KOMISI, DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN.

YSH. SDR. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN BESERTA KEPALA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

YSH. PARA WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

: PADA PAGI YANG BERBAHAGIA INI, SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA BERKAT RAHMAT, DAN KARUNIA, SERTA RIDHO DARI-NYA KITA DAPAT HADIR DI RUANG SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT INI, UNTUK MENGIKUTI LANJUTAN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN DENGAN AGENDA " **PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS, PENDAPAT FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA MEDAN DAN PENANDATANGANAN/PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN SEKALIGUS PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KOTA MEDAN DENGAN KEPALA DAERAH ATAS RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA**".

: SELANJUTNYA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA PERUBAHANNYA, AKAN DILAKUKAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KOTA MEDAN DENGAN WALI KOTA MEDAN TENTANG RANPERDA DIMAKSUD DIATAS, YANG DIAWALI TERLEBIH DAHULU DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN, UNTUK MENYETUJUI RANCANGAN PERDA TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA, MENJADI PERATURAN DAERAH.

SEMOGA ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK.

TERIMA KASIH.....

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA KAMI MOHON KEPADA BAPAK ..... SELAKU KETUA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS DAN SEKALIGUS MENYERAHKAN KEPADA PIMPINAN RAPAT.
KEPADA BAPAK DISILAHKAN DENGAN HORMAT.....

..... : MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS.
(Menyerahkan kepada Pimpinan Rapat).

PEMBAWA ACARA : ACARA SELANJUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA MEDAN.

YANG PERTAMA DIMOHON KEPADA **BAPAK ..... DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-PERJUANGAN),** DIPERSILAHKAN DENGAN HORMAT.....

F. PDI-PERJUANGAN : MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA KAMI MOHON KEPADA **BAPAK ..... DARI FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA),** UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.....
KEPADA BAPAK DIPERSILAHKAN DENGAN HORMAT.

F. PARTAI GERINDRA : MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA KAMI MOHON KEPADA **BAPAK ..... DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.
KEPADA BAPAK DIPERSILAHKAN DENGAN HORMAT.....

F. PARTAI PKS : MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA KAMI MOHON KEPADA **BAPAK ..... DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.
KEPADA BAPAK DIPERSILAHKAN DENGAN HORMAT.....

F. PARTAI PAN : MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA KAMI MOHON KEPADA **BAPAK ..... DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)**, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.
KEPADA BAPAK DIPERSILAHKAN DENGAN HORMAT.....

F. PARTAI GOLKAR : MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA KAMI MOHON KEPADA **BAPAK ..... DARI FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)**, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.
KEPADA BAPAK DISILAHKAN DENGAN HORMAT.....

F. PARTAI NASDEM : MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA KAMI MOHON KEPADA **BAPAK ..... DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.
KEPADA BAPAK DISILAHKAN DENGAN HORMAT.....

F. PARTAI DEMOKRAT: MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA KAMI MOHON KEPADA **BAPAK ..... DARI FRAKSI PARTAI HANURA, PSI DAN PPP** UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.
KEPADA BAPAK DISILAHKAN DENGAN HORMAT.....

F. PARTAI HANURA PSI DAN PPP : MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI.

PEMBAWA ACARA : DENGAN SELESAINYA PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA MEDAN SELANJUTNYA ACARA INI KAMI SERAHKAN KEMBALI KEPADA PIMPINAN RAPAT.
KEPADA BAPAK DENGAN HORMAT DIPERSILAHKAN.....

PIMPINAN RAPAT : **HADIRIN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT.**

SETELAH KITA MENDENGAR PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA MEDAN DAN MASING-MASING FRAKSI PADA KESIMPULANNYA DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

PADA KESEMPATAN INI JUGA, KAMI SAMPAIKAN KEPADA FORUM YANG TERHORMAT INI, SESUAI DENGAN PASAL 114 AYAT (1) HURUF B, PERATURAN DPRD KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPRD KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB, SERTA BERDASARKAN LAPORAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN, BAHWA DARI JUMLAH KESELURUHAN ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN SEBANYAK 50 ORANG, TELAH HADIR DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR, SEBANYAK ..... ORANG, OLEH KARENA ITU KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA INI DINYATAKAN MEMENUHI KUORUM UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, MENJADI PERATURAN DAERAH, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PERATURAN TATA TERTIB DPRD KOTA MEDAN DIMAKSUD.

SELANJUTNYA SAYA INGIN MENANYAKAN KEPADA SAUDARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, **APAKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA INI DAPAT KITA SETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH...?"**

ANGGOTA DEWAN : **.....FLOOR SETUJU.....**

PIMPINAN RAPAT : **TERIMA KASIH..... (KETOK PALU 1 X).....**

PEMBAWA ACARA : PENYERAHAN BERKAS PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DAN LAPORAN PANITIA KHUSUS KEPADA WALI KOTA MEDAN.
KEPADA PIMPINAN RAPAT DIPERSILAHKAN DENGAN HORMAT.

PIMPINAN RAPAT : **(Menyerahkan Berkas-Berkas Pendapat Fraksi-Fraksi Kepada Wali Kota Medan).**

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA ACARA INI DISERAHKAN KEMBALI KEPADA PIMPINAN RAPAT.
KEPADA BAPAK DISILAHKAN DENGAN HORMAT.....

PIMPINAN RAPAT : **HADIRIN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT.**

: DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN TENTANG RANPERDA PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA, MAKA DIMINTA KEPADA SAUDARA KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN UNTUK MEMBACAKAN KONSEP KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA TERSEBUT.

KEPADA SAUDARA DISILAHKAN.....

KABAG : MEMBACAKAN KONSEP KEPUTUSAN.

PIMPINAN RAPAT : **HADIRIN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT.**

: TELAH SAMA-SAMA KITA DENGARKAN KONSEP KEPUTUSAN, YANG TELAH DIBACAKAN OLEH SAUDARA KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN, MAKA SAYA INGIN MENANYAKAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT **"APAKAH KONSEP KEPUTUSAN INI DAPAT KITA SETUJUI UNTUK DITANDATANGANI ?"**

ANGGOTA DEWAN : **.....FLOOR SETUJU.....**

PIMPINAN RAPAT : **TERIMA KASIH..... (KETOK PALU 1 X).....**

PEMBAWA ACARA : PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN OLEH PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN.

---------- PENANDATANGANAN KEPUTUSAN----------

PIMPINAN RAPAT : **HADIRIN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT.**

: UNTUK MEMENUHI MAKSUD PASAL 78 AYAT (1) JUNCTO PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA DIPERLUKAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD KOTA MEDAN DENGAN KEPALA DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

: UNTUK ITU DIPERSILAHKAN KEPADA SAUDARA KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN, UNTUK MEMBACAKAN KONSEP PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KOTA MEDAN DENGAN KEPALA DAERAH KOTA MEDAN.

KEPADA SAUDARA DISILAHKAN.....

KABAG : MEMBACAKAN KONSEP PERSETUJUAN BERSAMA.

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA UNTUK PELAKSANAAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA, DIMOHON KEPADA WALI KOTA MEDAN, KETUA DAN WAKIL-WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN DAN DIDAMPINGI OLEH WAKIL WALI KOTA MEDAN, KETUA PANSUS, KETUA BAPEMPERDA DPRD KOTA MEDAN, SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN DAN SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN UNTUK MENGAMBIL TEMPAT YANG TELAH DISEDIAKAN GUNA PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA.

.....,,..... PENANDATANGANAN .....
.....DILANJUTKAN FOTO BERSAMA.....

PEMBAWA ACARA : TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA WALI KOTA MEDAN, WAKIL WALI KOTA MEDAN, PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN, KETUA PANSUS, KETUA BAPEMPERDA DPRD KOTA MEDAN, SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN DAN SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN.

DISILAHKAN UNTUK DUDUK KEMBALI.....

PEMBAWA ACARA : ACARA BERIKUTNYA ADALAH SAMBUTAN DARI WALI KOTA MEDAN.
KEPADA BAPAK DISILAHKAN DENGAN HORMAT.....

WALI KOTA MEDAN : MENYAMPAIKAN KATA SAMBUTAN.

PEMBAWA ACARA : SELANJUTNYA ACARA INI DISERAHKAN KEMBALI KEPADA PIMPINAN RAPAT DAN SEKALIGUS MENUTUP RAPAT.
KEPADA BAPAK DISILAHKAN DENGAN HORMAT.....

PIMPINAN RAPAT : **HADIRIN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT.**

: MENGAKHIRI RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT INI, SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA, KEPADA OPD TERKAIT YANG TELAH BERUSAHA SEMAKSIMAL MUNGKIN SAMPAI SELESAINYA PEMBAHASAN RANPERDA INI, SEHINGGA PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI, KITA TELAH MEMBUAT PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD KOTA MEDAN DENGAN KEPALA DAERAH KOTA MEDAN, TERHADAP RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN. KAMI HARAPKAN AGAR WALI KOTA MEDAN, DAPAT MELAKSANAKANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN MEKANISME YANG BERLAKU.

: AKHIRNYA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI, SECARA RESMI KAMI NYATAKAN .....**DITUTUP**.....

..... (KETOK PALU 3 X).....

TERIMA KASIH.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4537728 Faks. (061) 4537728
Email : Sekretariatdprdmedan@gmail.com Website : http://sekwan.pemkomedan.go.id

DAFTAR HADIR

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MEDAN

Hari / Tanggal : Senin / 18 Desember 2023.
Waktu : Pukul 10.30 Wib s.d Selesai.
Tempat : Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
Acara : Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi - Fraksi DPRD Kota Medan Dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan Sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan Dengan Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan terhadap penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HASYIM, S.E.	KETUA DPRD	1 .....
2	H. IHWAN RITONGA, S.E, M.M.	WAKIL KETUA	2 .....
3	H. RAJUDIN SAGALA, S. PdI	WAKIL KETUA	3 .....
4	HT. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	4 .....
5	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	5 .....
6	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H.	ANGGOTA	6 .....
7	EDWARD HUTABARAT	ANGGOTA	7 .....
8	DRS, WONG CHUN SEN	ANGGOTA	8 .....
9	MARGARET MS	ANGGOTA	9 .....
10	JOHANES HARATUA HUTAGALUNG, S.Sos	ANGGOTA	10 .....
11	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E.	ANGGOTA	11 .....
12	ROBBY BARUS, S.E. M.A.P.,	ANGGOTA	12 .....
13	HENDRI DUIN	ANGGOTA	13 .....
14	H. SURIANTO, S.H.	ANGGOTA	14 .....
15	HARIS KELANA DAMANIK, S.T, M.H.,	ANGGOTA	15 .....
16	JAYA SAPUTRA	ANGGOTA	16 .....
17	DAME DUMA SARI HUTAGULUNG	ANGGOTA	17 .....
18	NETTY YUNIATI SIREGAR	ANGGOTA	18 .....
19	MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.H., M,H.	ANGGOTA	19 .....
20	ABDULLAH RONI	ANGGOTA	20 .....
21	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	ANGGOTA	21 .....
22	R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, S.TI. S.Kom	ANGGOTA	22 .....
23	DHIYAUL HAYATI, S. Ag.,M.Pd	ANGGOTA	23 .....
24	BUKHARI, S.E.	ANGGOTA	24 .....
25	RUDIYANTO S.P.dI	ANGGOTA	25 .....
26	Dr. RUDIAWAN SITORUS, M.Pem.I	ANGGOTA	26 .....

27	ABDUL LATIF LUBIS, M. Pd	ANGGOTA	27	
28	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA		28 .....
29	SUKAMTO, S.E.	ANGGOTA	29	
30	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E.,M.M.	ANGGOTA		30 .....
31	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	31	
32	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.	ANGGOTA		32 .....
33	SUDARI, S.T.	ANGGOTA	33	
34	H. ILHAMSYAH, S.H	ANGGOTA		34 .....
35	H. MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	35	
36	MODESTA MARPAUNG, Am. Keb., SKM	ANGGOTA		36 .....
37	M. RIZKI NUGRAHA, S.E.	ANGGOTA	37	
38	T. EDRIANSYAH RENDY, S.H.	ANGGOTA		38 .....
39	HABIBURRAHMAN SINURAYA	ANGGOTA	39	
40	AFIF ABDILLAH	ANGGOTA		40 .....
41	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S. Sos	ANGGOTA	41	
42	DODI ROBERT SIMANGUNGSONG, S.H.	ANGGOTA		42 .....
43	BURHANUDDIN SITEPU, S.H.	ANGGOTA	43	
44	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P	ANGGOTA		44 .....
45	PARLINDUNGAN S.H., M.H.	ANGGOTA	45	
46	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA		46 .....
47	Drs. H. HENDRA DS	ANGGOTA	47	
48	ERWIN SIAHAAN	ANGGOTA		48 .....
49	RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULU, S.T.	ANGGOTA	49	
50	ABDUL RANI, S.H.	ANGGOTA		50 .....

PIMPINAN RAPAT

KETERANGAN :

JUMLAH ANGGOTA	: 50	ORANG
HADIR	:	ORANG
TIDAK HADIR	:	ORANG
CUTI	:	ORANG
IZIN	:	ORANG
SAKIT	:	ORANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4537728 Faks. (061) 4537728
Email : Sekretariatdprdmedan@gmail.com Website : http://sekwan.pemkomedan.go.id

DAFTAR HADIR

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KOTA MEDAN

Hari / Tanggal : Senin / 18 Desember 2023.
Waktu : Pukul 10.30 Wib s.d Selesai.
Tempat : Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
Acara : Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi - Fraksi DPRD Kota Medan Dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan Sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan Dengan Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan terhadap penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

NO	N A M A	N.I.P	JABATAN DALAM STRUKTUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	EMELIA		Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
2	ADLAN		Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	
3	Dammikrot		Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	
4	M SOFYAN		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan	
5			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
6	FERRI ICHSAN		Asisten Administrasi Umum	
7	SUHAIMAN HRP		Inspektur Kota Medan	
8	LIDIA SIRAIT	197806032010012014	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
9	SUTAN TOLANG LUBIS, S.STP.		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
10	MANSURSYAH		Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	
11			Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

12	Ir. Endaa Sufan Lubis.	196406291985031005	Kepala Badan Pendapatan Daerah	
13	Andy M Siregar	197610061995111001	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
14	DICKY		Kepala Badan Penangguiangan Bencana Daerah	
15			Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
16	dr. Helena P.N.N, MFT	196905112002122001	Kepala Dinas Kesehatan	
17	Topan Ginting		Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	
18			Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
19	HERWIN		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
20	Khomudin R.		Kepala Dinas Sosial	
21			Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
22	I.C Sinulaka	19700255	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	
23	Dra. Edliaty, M.AP		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
24			Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	
25	MARWAN		Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
26	BAGINDA		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
27	RUSMAN	19690903	Kepala Dinas Perhubungan	
28			Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
29	Wan Azmi.		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

30			Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	
31			Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	
32	Yuda pratiwi		Kepala Dinas Pariwisata	[signature]
33	Laksamana Putra Siregar		Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	[signature]
34	Sidden f. Harhy		Kepala Bagian Tata Pemerintahan	[signature]
35	Ubur Pamlasi Simang	Katim	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	[signature]
36	Morten pakpa		Kepala Bagian Hukum wendi	[signature]
37	RILIK		Kepala Bagian Kerja Sama	[signature]
38			Kepala Bagian perekonomian	
39			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
40			Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
41	Ir. Mulia Rahmad NST, MAS		Kepala Bagian Sumber Daya Alam	[signature]
42	Chusnul Fanany Sitans, SSTP	198407212002210	Kepala Bagian Umum	[signature]
43	A. MUHZI		Kepala Bagian Organisasi	[signature]
44			Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
45	DRS. BERLY SYAHRIZAL, MSP		Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	[signature]
46	FERNANDO. N		Dirut PUD. Pasar Kota Medan	[signature]
47	Bambang. H.		Dirut PUD. Pembangunan Kota Medan	[signature]

48			Dirut PUD. Rumah Potong Hewan Kota Medan	
49	Ramadani Sinulingga		Direktur RSUD Dr. Pirngadi Medan	
50			Direktur RSUD H. Bachtiar Djafar	

PIMPINAN RAPAT

_____

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4537728 Faks. (061) 4537728
Email : Sekretariatdprdmedan@gmail.com Website : http://sekwan.pemkomedan.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 18 Desember 2023.
Waktu : Pukul 10.30 Wib s.d Selesai.
Tempat : Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
Acara : Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi - Fraksi DPRD Kota Medan Dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan Sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan Dengan Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan terhadap penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

NO	N A M A	JABATAN	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	JOL, APRIANY, SS. MM	DOSEN / KETUA PPDI MEDAN	0813 620 897 22	
2	FITRA RACHMAN KURNIAWAN	DPO/ Ketua GERKATIN Sumut	0822 7643 2220	
3	Nia Erika Pangsabean	Anggota DPC kota medan	0822 7474 9611	
4	Yuli Yanika	GURU Bahasa Isyarat	0852 6150 9973	
5	Lindon Pandiangan	DPC Gerkatin Kota Medan	082269574489	
6				
7				
8				
9				
10				
11				

PIMPINAN RAPAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4537728 Faks. (061) 4537728
Email : Sekretariatdprdmedan@gmail.com Website : http://sekwan.pemkomedan.go.id

DAFTAR HADIR

CAMAT PEMERINTAH KOTA MEDAN

~~Hari / Tanggal~~	~~: Senin / 18 Desember 2023.~~
Waktu	: Pukul 10.30 Wib s.d Selesai.
Tempat	: Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
Acara	: Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi - Fraksi DPRD Kota Medan Dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan Sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan Dengan Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan terhadap penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

NO	N A M A	N.I.P	CAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Andrean F-Ayu		MEDAN AMPLAS	
2	Muhammad Ilyas Budi Zulkarnain	19711216 2007 011017	MEDAN AREA	
3	T. Roby chairi		MEDAN BARAT	
4	Fran Listra		MEDAN BARU	
5	Dharmazie Dwi Ilham	198801162011031002	MEDAN BELAWAN	
6	Hendra Syahputra	198205200903 1.006	MEDAN DELI	
7			MEDAN DENAI	
8	Putera Pangiaran	19770913 1997 01 1001	MEDAN HELVETIA	
9			MEDAN JOHOR	
10	Raja Ian A. Lubis.		MEDAN KOTA	
11			MEDAN LABUHAN	
12			MEDAN MAIMUN	
13	Ansari Hsb . SSTP		MEDAN MARELAN	

14	Saul M. Tamus	Mewakili Camat	MEDAN PERJUANGAN	
15	Arrafat Syam	Camat	MEDAN PETISAH	
16	IRFAN ASARDI SRG.	CAMAT	MEDAN POLONIA	
17	Sri Jumiati Harahap	Sekcam	MEDAN SUNGGAL	
18	M. Alhusnul Hafiz	CAMAT	MEDAN SELAYANG	
19	ALMUQARROM NATAPRADJA	SEKCAM	MEDAN TEMBUNG	
20	Berani Perangin-angin	Camat	MEDAN TUNTUNGAN	
21	Alfri Pane		MEDAN TIMUR	

PIMPINAN RAPAT

____

LAPORAN

PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

DISAMPAIKAN OLEH

DRS.WONG CHUN SEN,M.PD.B

MEDAN, 18 DESEMBER 2023

LAPORAN
PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN

TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
DAN
LANJUT USIA

TANGGAL 18 DESEMBER 2023

SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

MERDEKA...!

YANG TERHORMAT

SAUDARA	WALIKOTA MEDAN DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN
SAUDARA	SAUDARA KETUA DAN WAKIL-WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN.
SAUDARA	SAUDARA KETUA BADAN KEHORMATAN, KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, KETUA-KETUA KOMISI, KETUA-KETUA FRAKSI DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN YANG HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI.
SAUDARA	SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN DAN UNSUR PEJABAT PEMERINTAH KOTA MEDAN.
SAUDARA	WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK, UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS BERKAT RAHMAD DAN KARUNIA SERTA RIDHONYA , HARI INI KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK BERKUMPUL KEMBALI DIRUANG RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT INI, GUNA MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN DALAM ACARA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS, PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA MEDAN DAN PENANDATANGANAN/ PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN SEKALIGUS PERSETUJUAN BERSAMA

DPRD KOTA MEDAN DENGAN KEPALA DAERAH ATAS RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA INI TERBENTUK SESUAI DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR: 171/ 17018/ Kep-DPRD-MDN/ 11 / 2022, TANGGAL 14 NOVEMBER 2022

BERDASARKAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA MEDAN TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 DISEPAKATI BAHWA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DITETAPKAN PADA HARI INI SENIN TANGGAL 18 DESEMBER 2023

SALAH SATU PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG KRUSIAL YANG SAAT INI DIHADAPI OLEH KOTA MEDAN ADALAH PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA, SEHINGGA DIBUTUHKAN SUATU PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MENGHORMATI DAN MENJUNJUNG TINGGI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA. HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI HAK DASAR YANG SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI MANUSIA BERSIFAT UNIVERSAL, PERLU DILINDUNGI, DIHORMATI DAN DIPERTAHANKAN, SEHINGGA PERLINDUNGAN DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK RENTAN, KHUSUNYA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS MERUPAKAN KEWAJIBAN NEGARA. HAL INI JUGA DITEGASKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG

HAK ASASI MANUSIA, SEHINGGA MASYARAKAT MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB UNTUK MENGHORMATI HAK PENYANDANG DISABILITAS.

PENYANDANG DISABILITAS SELAMA INI MENGALAMI BANYAK DISKRIMINASI YANG BERAKIBAT BELUM TERPENUHINYA PELAKSANAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. PENYANDANG DISABILITAS SEHARUSNYA MENDAPAT KESEMPATAN YANG SAMA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DIRINYA MELALUI KEMANDIRIAN SEBAGAI MANUSIA YANG BERMARTABAT.

TERKAIT PERLINDUNGAN LANJUT USIA, BANGSA INDONESIA SEBAGAI BANGSA YANG BERBUDI LUHUR MEMPUNYAI IKATAN KEKELUARGAAN YANG MENCERMINKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA BANGSA, YAITU MENGHORMATI SERTA MENGHARGAI PERAN DAN KEDUDUKAN LANJUT USIA YANG MEMILIKI KEBIJAKAN DAN KEARIFAN SERTA PENGALAMAN BERHARGA YANG DAPAT DITELADANI OLEH GENERASI PENERUSNYA.

SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHOMAT;

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BAHWA PADA TANGGAL 14 NOVEMBER 2022 TELAH DIBENTUK PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA, KEMUDIAN PANSUS MELAKSANAKAN RAPAT PERSIAPAN RANPERDA KOTA MEDAN PADA TANGGAL 21 NOVEMBER 2022 DALAM MENENTUKAN JADWAL PEMBAHASAN BERSAMA OPD DAN INSTANSI TERKAIT YAKNI:

1. TANGGAL 21 NOVEMBER 2022 RAPAT BERSAMA KEMENKUMHAN PROVINSI SUMATERA UTARA, BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN, PENGURUS YAYASAN KARYA MURNI, PENGURUS PERTUNI DALAM RAPAT PERSIAPAN SERTA PEMAPARAN AWAL RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

2. TANGGAL 13 MARET 2023 RAPAT BERSAMA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN, DINAS SOSIAL KOTA MEDAN, DP3APMP2KB, DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN MENGUPAS MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI OLEH PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

3. TANGGAL 21 MARET 2023 RAPAT BERSAMA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN, KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA, HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA, PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA, GERKATIN KOTA MEDAN MEMBAHAS LEBIH DALAM PERMASALAHAN YANG TERJADI YANG DIALAMI OLEH PENYANDANG DISABILITAS DALAM KEMUDAHAN PENGGUNAAN SARANA TRANSPORTASI, INFRASTRUKTUR JALAN, DALAM URUSAN PERBANKAN SERTA KESEMPATAN BERKARIR DALAM DUNIA PERBANKAN YANG DIRASA BELUM DAPAT DIRASAKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS,

4. TANGGAL 17 APRIL 2023 RAPAT BERSAMA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN, BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN, DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN, DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN, DINAS TENAGA KERJA KOTA MEDAN, KESBANG POL KOTA MEDAN, SERTA KOMISI NASIONAL DISABILITAS, OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 5 SUMUT, DPC PPDI MEDAN, DPC GERKATIN, ITMI KOTA MEDAN DAN ITMI SUMUT MEMBAHAS PASAL PERPASAL TENTANG PENYANDANG DISABILITAS SERTA MENAMPUNG ASPIRASI PARA PENYANDANG DISABILITAS YANG INGIN AGAR HAK-HAK NYA DIPERHATIKAN SERTA DIBERI KESEMPATAN BERPRESTASI DIBIDANG KEOLAHRAGAAN, PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM KEPEMILIKAN RUMAH, PEMUTAKHIRAN DATA MELALUI KARTU PENYANDANG DISABILITAS SEGERA DILAKUKAN AGAR PEMBERIAN BANTUAN DARI PEMERINTAH TEPAT SASARAN

5. TANGGAL 24 JULI 2023 RAPAT BERSAMA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN SERTA LPPLU KOTA MEDAN, LEMBAGA LANJUT USIA KOTA MEDAN MEMBAHASA PASAL PER PASAL TENTANG LANJUT USIA SERTA DITAMPUNGNYA ASPIRASI PARA LANSIA YANG INGIN AGAR PEMERINTAH MEMBANGUN RUMAH SINGGAH SERTA MEMFASILITASI RUMAH IBADAH BAGI LANSIA, MEMBERIKAN BANTUAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANSIA.

6. TANGGAL 31 JULI 2023 RAPAT BERSAMA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN, DP3APMP2KB KOTA MEDAN,BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN, LPPLU KOTA MEDAN, LEMBAGA LANJUT USIA KOTA MEDAN MEMBAHAS PASAL PERPASAL TENTANG LANJUT USIA MENAMPUNG ASPIRASI PARA LANSIA YANG MEMINTA AGAR DIBERIKAN KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN AGAR PARA LANSIA TIDAK MENGANTRI TERLALU LAMA ATAU DIUTAMAKAN MENGINGAT KESEHATAN LANSIA YANG SUDAH TIDAK MEMUNGKINKAN LAGI MENUNGGU ATAU MENGANTRI TERLALU LAMA, MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM SECARA GRATIS BAGI LANSIA, SERTA KEMUDAHAN DALAM PENGURUSAN IZIN USAHA (UMKM).

7. TANGGAL 21 AGUSTUS 2023 RAPAT BERSAMA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN, DP3APMP2KB, DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN, DINAS SOSIAL KOTA MEDAN, BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN SERTA LPPLU KOTA MEDAN MEMBAHAS SERTA MENAMPUNG ASPIRASI PARA LANSIA DALAM KEMUDAHAN MENDAPATKAN FASILITAS BAIK DALAM INFRASTRUKTUR, PELAYANAN KESEHATAN SERTA MODAL USAHA DAN KEMUDAHAN IZIN USAHA.

8. TANGGAL 06 NOVEMBER 2023 RAPAT BERSAMA DINAS SOSIAL DAN BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN DALAM MERAMPUNGKAN DAN MEMFINALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT;

MELALUI SIDANG PARIPURNA INI KAMI HARAPKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN SEGERA MEMBENTUK KOMITE DISABILITAS DI KOTA MEDAN YANG BERTUJUAN AGAR HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DAPAT DIPERHATIKAN DAN TERPENUHI DENGAN BAIK, MEMBERI KEMUDAHAN DALAM SEGALA FASILITAS UMUM BAIK ITU SARANA DAN PRASARANA INFRAKSTRUKTUR, TRANSPORTASI, PELAYANAN PUBLIK MAUPUN JAMINAN SOSIAL LAINNYA UNTUK

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN MENUMBUHKAN RASA PERCAYA DIRI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA,

HARAPAN KITA PEMERINTAH KOTA MEDAN KEDEPAN MENJADI YANG TERBAIK, MAJU DAN KONDUSIF SERTA RAMAH DISABILITAS , DEMIKIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DISAMPAIKAN. DENGAN HARAPAN RANPERDA INI DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK DI KOTA MEDAN

KEPADA SELURUH ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN KHUSUSNYA ANGGOTA PANSUS, DINAS SOSIAL KOTA MEDAN, DP3APMP2KB KOTA MEDAN, BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN SERTA SELURUH PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMBAHASAN RANPERDA INI, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

MOHON MAAF BILA ADA KEKURANGAN DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA, SEMOGA TUHAN ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MEMBERI PETUNJUK BAGI KITA SEMUA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

MEDAN, 18 DESEMBER 2023

PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN
TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
DAN LANJUT USIA
KETUA

DRS.WONG CHUN SEN,M.Pd.B

WAKIL KETUA	:	HARIS KELANA DAMANIK,S.T.
ANGGOTA	:	JOHANNES H.HUTAGALUNG,S.Sos
		DAVID RONI GANDA SINAGA,S.E
		SURIANTO,S.H
		NETTY YUNIATI SIREGAR
		SYAIFUL RAMADHAN
		DHIYAUL HAYATI,S.Ag,M.Pd
		SUKAMTO,S.E
		EDI SAPUTRA,S.T
		MODESTA MARPAUNG,Am.Keb,S.K.M
		T.EDRIANSYAH RENDY,S.H
		DODI ROBERT SIMANGUNSONG,S.H
		JANSES SIMBOLON

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(FPDI - PERJUANGAN)
Kantor : Jl. Kapten Maulana Lubis Medan Telp. 4524773

P E N D A P A T

FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA MEDAN ATAS RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB,

SELAMAT SIANG, SALAM SEJAHTERA, OM SWASTYASTU, NAMO BUDDHAYA DAN SALAM KEBAJIKAN.

YANG TERHORMAT:

1. **SAUDARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN**
2. **SAUDARA KETUA DAN PARA WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN**
3. **SAUDARA KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA KOMISI, PIMPINAN BADAN ANGGARAN, BADAN MUSYAWARAH, KETUA BKD, KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SERTA SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT**
4. **SAUDARA SEKRETARIS DAERAH DAN PARA STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**
5. **REKAN-REKAN WARTAWAN SERTA WARGA MASYARAKAT KOTA MEDAN DIMANAPUN BERADA.**

SEBAGAI UMAT BERAGAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS BERKAT DAN RAHMATNYA, KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN BERKUMPUL DITEMPAT YANG BERBAHAGIA UNTUK MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN SEBELUMNYA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA MEDAN ATAS RANPERDA KOTA MEDAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI INI, TAK LUPA JUGA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA WALIKOTA YANG TELAH MENYAMPAIKAN SECARA RESMI NOTA PENDAPAT ATAS PENJELASAN DPRD KOTA MEDAN SEBAGAI PENGUSUL DARI RANPERDA INI PADA SIDANG DEWAN SEBELUMNYA. UCAPAN TERIMA KASIH JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA SELURUH ANGGOTA PANSUS YANG TELAH BEKERJA SECARA CERMAT DAN SEKSAMA DALAM PEMBAHASAN DAN PENYEMPURNAAN RANPERDA INI.

HADIRIN PESERTA SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DENGAN DI-UNDANGKANNYA UU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS YANG MENDASARKAN PADA KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN TELAH DIRATIFIKASI DENGAN UU NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN **CONVENSION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) TANGGAL 10 NOPEMBER 2011** DIHARAPKAN PENYANDANG DISABILITAS BERHAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN ATAU PERLAKUAN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, MERENDAHKAN MARTABATNYA, BEBAS DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PERLAKUAN SEMENA-MENA, SERTA BERHAK UNTUK MENDAPATKAN PENGHORMATAN ATAS INTEGRITAS MENTAL DAN FISIKNYA BERDASARKAN KESAMAAN DENGAN ORANG LAIN, TERMASUK DIDALAMNYA HAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL DALAM RANGKA KEMANDIRIAN SERTA DALAM KEADAAN DARURAT.

DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERDAPAT 70 PASAL YANG MENG-AMANATKAN DAN MEMBERIKAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS, BAIK DARI ASPEK PELAKSANAAN, PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, PEMENUHAN HAK, KOORDINASI, UNIT PELAYANAN, PENDANAAN DAN PENGHARGAAN SEHINGGA MEMERLUKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MEMBERIKAN LANDASAN HUKUM YANG KUAT.

TERKAIT PERLINDUNGAN LANJUT USIA, PENDUDUK YANG SUDAH MASUK KATEGORI LANSIA MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT YANG TIDAK BISA DIPISAHKAN DALAM KEHIDUPAN KITA, GENERASI MUDA YANG ANGKA USIA HARAPAN HIDUPNYA MENINGKAT JUGA AKAN MENGALAMI FASE LANSIA TERSEBUT. PADA FASE LANSIA KUALITAS HIDUPNYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN DISETIAP ASPEK KEHIDUPANNYA. BAIK DARI SISI POLA HIDUPNYA, KESEHATAN, AKTIFITAS MAUPUN CARA BERPIKIRNYA (DAYA INGAT). OLEH KARENANYA WARGA MASYARAKAT LANJUT USIA MEMERLUKAN DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENJALANI KEHIDUPANNYA.

BANGSA INDONESIA SEBAGAI BANGSA YANG BERBUDI LUHUR MEMPUNYAI IKATAN KEKELUARGAAN YANG MENCERMINKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA BANGSA, YAITU MENGHORMATI SERTA MENGHARGAI PERAN DAN KEDUDUKAN LANJUT USIA YANG MEMILIKI KEBIJAKAN DAN KEARIFAN SERTA PENGALAMAN BERHARGA YANG DAPAT DITELADANI OLEH GENERASI MUDA PENERUSNYA, PERWUJUDAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA BANGSA TERSEBUT HARUS TETAP DIPELIHARA, DITINGKATKAN DAN DIPERTAHANKAN. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA, YANG MENGATUR ANTARA LAIN :

1. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USAI

DIDALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

2. DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DILAKSANAKAN MELALUI PELAYANAN : **KEAGAMAAN DAN MENTAL SPIRITUAL, KESEHATAN, KESEMPATAN KERJA, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KEMUDAHAN DALAM PENGGUNAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA UMUM, KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM, PERLINDUNGAN DAN BANTUAN SOSIAL.**

HADIRIN PESERTA RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA ;

MENINDAK LANJUTI HASIL LAPORAN PANSUS SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN TADI, SAATNYA KAMI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA MEDAN MENYAMPAIKAN BEBERAPA TANGGAPAN, PENDAPAT DAN SARAN-SARAN ATAS RANPERDA INI SEBAGAI BERIKUT :

1. DALAM SETIAP PERENCANAAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN KEDEPAN, KAMI MEMINTA AGAR PEMERINTAH KOTA MEDAN MEMBERIKAN RUANG KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA UNTUK TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN MUSREMBANG DIMASING-MASING TINGKATAN, BAIK TINGKAT KELURAHAN, KECAMATAN MAUPUN TINGKAT KOTA MEDAN.
2. KEBERADAAN, KENYAMANAN SERTA KESEJAHTERAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA HARUS MENDAPAT PERHATIAN DAN PERLINDUNGAN DARI PEMERINTAH KOTA MEDAN. BAIK DARI SISI KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR MAUPUN DARI SISI ANGGARAN.
3. DALAM HAL MEMPEROLEH HAL PELAYANAN PUBLIK, KAMI MEMINTA AGAR PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA BERHAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN, PENERJEMAH, DAN

PENYEDIAAN FASILITAS YANG MUDAH DIAKSES DITEMPAT PELAYANAN PUBLIK MAUPUN FASILITAS UMUM YANG TERSEDIA DI KOTA MEDAN TANPA MENGELUARKAN TAMBAHAN BIAYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS MAUPUN LANSIA.

4. SIKAP DAN PERILAKU DISKRIMINASI BERBASIS/ATAS DASAR DISABILITAS BERTENTANGAN DENGAN HAK-HAK AZASI MANUSIA YANG DIAKUI SECARA UNIVERSAL DISELURUH DUNIA, JUGA BERTENTANGAN DENGAN ASPIRASI HAK-HAK MANUSIA DAN KEADILAN SOSIAL YANG MENJADI KOMITMEN DALAM DISIPLIN PEKERJAAN SOSIAL, HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA DI KOTA MEDAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS TERMASUK DARI KITA YANG HADIR DALAM RUANGAN INI.
5. BERDASARKAN DATA YANG DIKELUARKAN BADAN STATISTIK PROPINSI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2019, DARI 2.270.894 JIWA PENDUDUK KOTA MEDAN, TERDAPAT JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS SEBANYAK = 780 JIWA, LANJUT USIA SEBANYAK = 191 JIWA DAN FAKIR MISKIN SEBANYAK 65.362 JIWA. ATAS DATA TERSEBUT, KAMI BERPANDANGAN RANPERDA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SUDAH SEWAJARNYA DAN MENDESAK UNTUK DITETAPKAN DI KOTA MEDAN.
6. KEPADA SELURUH PANITIA KHUSUS YANG TELAH BEKERJA SECARA MAKSIMAL DENGAN WAKTU YANG SANGAT TERBATAS DAPAT MELAKUKAN PEMBAHASAN RANPERDA PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA INI DENGAN TEPAT WAKTU.

HADIRIN SERTA PESERTA SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SETELAH MEMBACA, MENGANALISA DAN MEMPELAJARI TANGGAPAN, KOREKSI DAN MASUKAN PANITIA KHUSUS SERTA

SARAN-SARAN YANG KAMI JELASKAN DIATAS, MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA MEDAN MEMUTUSKAN : " **MENERIMA DAN MENYETUJUI RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 ".**

MOHON MAAF BILA SELAMA DALAM PENYAMPAIAAN PENDAPAT FRAKSI INI ADA YANG TIDAK BERKENAN DIHATI BAPAK/IBU DAN HADIRIN SEKALIAN, ATAS PERHATIAN DAN KESABARANNYA, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

MEDAN, 18 DESEMBER 2023

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DPRD KOTA MEDAN

KETUA,	SEKRETARIS,
ROBY BARUS, SE. MAP	**DRS. DANIEL PINEM**

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD-II MEDAN
FPDIP

DIBACAKAN

H E N D R I D U I N

MERDEKA.....!!!!!

FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

PENDAPAT FRAKSI

PARTAI GERINDRA DPRD KOTA MEDAN

TERHADAP

RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

MEDAN, 18 DESEMBER 2023

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD KOTA MEDAN
TERHADAP RANPERDA KOTA MEDAN
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN

SENIN, 18 DESEMBER 2023

ASSALAMUALAIKUM WR WB.

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

YANG TERHORMAT	:	SAUDARA WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA MEDAN.
YANG TERHORMAT	:	SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA, KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA-KETUA BADAN, KETUA-KETUA KOMISI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN.
YANG TERHORMAT	:	SAUDARA-SAUDARA UNSUR MUSPIDA KOTA MEDAN.
YANG TERHORMAT	:	SAUDARA SEKRETARIS DAERAH DAN SEGENAP JAJARAN APARATUR PEMKO MEDAN YANG MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA INI.
YANG TERHORMAT	:	SAUDARA-SAUDARA WARTAWAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK SERTA PARA UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PERTAMA SEKALI MARILAH KITA SENANTIASA MEMANJATKAN DOA DAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, YANG TELAH MEMBERIKAN RAHMAT, DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA KITA DAPAT MENGHADIRI ACARA SIDANG PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT, LAHIR DAN BATHIN.

TERIMA KASIH KAMI UCAPKAN KEPADA SAUDARA PIMPINAN RAPAT YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KOTA MEDAN TERHADAP RANPERDA KOTA

MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA PADA SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA INI.

SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT

FRAKSI GERINDRA BERPENDAPAT BAHWA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA BERHAK MENDAPATKAN PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS. MAKA PEMERINTAH WAJIB MENJAMIN PEMENUHAN HAK TERSEBUT MELALUI INSTRUMENT HUKUM. SAAT INI INSTRUMEN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS, DIANTARANYA: UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS, PERATURAN MENTERI PPN/BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

KOTA MEDAN SUDAH HARUS SEGERA MEMILIKI PERDA UNTUK MENDUKUNG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA MENGINGAT MEREKA JUGA MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) YANG SAMA MENJADI BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI).

FRAKSI GERINDRA MENILAI BAHWA KOTA MEDAN DINILAI HARUS LEBIH MAKSIMAL DALAM MEMPERHATIKAN FASILITAS PUBLIK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI FASILITAS DAN PELAYANAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA YANG MASIH HARUS DITINGKATKAN. UNTUK PERKANTORAN, MALL, RUMAH SAKIT, DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM FASILITAS UNTUK DISABIITAS DAN LANSIA HARUSLAH LEBIH DITINGKAT LAGI, MESKIPUN SAAT INI FRAKSI GERINDRA MELIHAT PEMKO MEDAN MULAI MEMBEHANI FASILITAS UNTUK DIFABEL DAN LANSIA. MAKA PERDA INI HARUS SEGERA DIBENTUK SEBAGAI PAYUNG HUKUM GUNA MELINDUNGI PARA PENYANDANG DISABILITAS YANG ADA DI KOTA MEDAN.

MELALUI RAPAT PARIPURNA INI, FRAKSI GERINDRA JUGA SANGAT SETUJU ADANYA PERDA TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA KOTA DI MEDAN INI. KARENA KOTA MEDAN

SAAT INI MASIH BELUM MEMILIKI PERATURAN DAERAH DISABILITAS UNTUK MENGATUR LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN, JAMINAN KESEHATAN KHUSUS UNTUK DIFABEL, DAN SELURUH FASILITAS KESEHATAN SERTA INFRASTUKTUR YANG BISA DIAKSES PENYANDANG DISABILITAS.

FRAKSI GERINDRA BERPENDAPAT BAHWA PEMKO MEDAN HARUS MEMILIKI SASARAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH YAITU :

1. PENDATAAN DAN PERENCANAAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS
2. PENYEDIAAN LINGKUNGAN TANPA HAMBATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
3. PELINDUNGAN HAK DAN AKSES POLITIK DAN KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
4. PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN PENYANDANG DISABILITAS
5. PEWUJUDAN EKONOMI INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS
6. PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
7. AKSES DAN PEMERATAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

PEMKO MEDAN HARUS MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA YAITU DENGAN :

1. PENDAMPINGAN SOSIAL, BAIK YANG DILAKSANAKAN DI KEDIAMAN LANSIA MAUPUN DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN LANSIA YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT;
2. PENYEDIAAN PUSAT-PUSAT KONSULTASI KESEJAHTERAAN BAGI LANSIA TERUTAMA DI UNIT-UNIT PELAYANAN SOSIAL BAIK DIKELOLA PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT;
3. PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL DALAM BENTUK SANTUNAN LANGSUNG DI LUAR PANTI BAGI LANSIA YANG HIDUP DAN DIPELIHARA DITENGAH-TENGAH KELUARGA ATAU MASYARAKAT LAINNYA YANG DALAM KEADAAN JOMPO SEDANGKAN BAGI MEREKA YANG TIDAK MEMILIKI KELUARGA DAN TERLANTAR DIBERIKAN SANTUNAN MELALUI SISTEM PANTI;
4. BANTUAN PEMAKAMAN TERHADAP LANSIA YANG MENINGGAL DUNIA DAN TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA DILAKUKAN SECARA BERMARTABAT ADALAH MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN / ATAU MASYARAKAT SETEMPAT.
5. UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA LANSIA TERLANTAR, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA MAKA PEMKO MEDAN DAPAT MEMBENTUK PANTI WERDA.

SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT,

PADA KESEMPATAN INI PERKENANKAN KAMI FRAKSI PARTAI GERINDRA, MENYAMPAIKAN CATATAN-CATATAN, KRITIK DAN SARAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENDAPAT FRAKSI TERKAIT TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SEBAGAI BERIKUT :

1. FRAKSI GERINDRA MENGAPRESIASI PEMKO MEDAN YANG TELAH MENYERAHKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) SECARA SIMBOLIS KEPADA 400 DIFABEL DAN 400 LANSIA DAN PEMBERIAN ALAT BANTU DIFABEL BERUPA TANGAN DAN KAKI PALSU KEPADA 65 ORANG DIFABEL PADA HARI DISABILTAS INTERNASIONAL DI KOTA MEDAN DAN FRAKSI GERINDRA BERHARAP PEMKO MEDAN HARUS TERUS BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT TANPA BEDA, TERMASUK MENGHADIRKAN FASILITAS UMUM YANG LEBIH RAMAH DISABILITAS.

2. FRAKSI GERINDRA BERHARAP DENGAN DIAJUKANNYA RANPERDA INI, MAKA ADA ATURAN ATAU PAYUNG HUKUM YANG JELAS DALAM MELINDUNGI PENYANDANG DISABILITAS, KARENA UU 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TELAH MEWAJIBKAN NEGARA UNTUK MEMBERIKAN HAK-HAK DAN KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN, PEKERJAAN, SERTA MENDORONG TERCIPTANYA LINGKUNGAN YANG RAMAH DENGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA OLEH KARENA ITU FRAKSI GERINDRA BERPENDAPATBAHWA PERDA INI SEBAGAI BENTUK UPAYA NYATA KITA MEWUJUDKAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA DI KEHIDUPAN NYATA KHUSUSNYA DI KOTA MEDAN

3. KEHADIRAN RAPERDA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA INI DIHARAPKAN NANTINYA DAPAT MENJADIKAN KOTA MEDAN MENJADI KOTA YANG SEMAKIN LEBIH AKRAB DENGAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS DAN KEDEPAN MENJADI LEBIH BAIK. SEBAGAIMANA SEBUAH IBUKOTA, FRAKSI GERINDRA BERHARAP, DENGAN TERBITNYA PERDA INI NANTINYA KOTA MEDAN MAMPU MENJADI CONTOH DAN MODEL BAGI PERCONTOHAN KOTA LAINNYA, TERKHUSUS DALAM MEMBANGUN KOTA YANG RAMAH DAN BERPIHAK KEPADA PENYANDANG DISABILITAS.

4. UPAYA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TIDAK SEKEDAR MEMASTIKAN AKSES KEPADA LAYANAN JAMINAN SOSIAL, REHABILITASI

SOSIAL, BANTUAN SOSIAL, MAUPUN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, TETAPI JUGA MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM TIAP TAHAPAN PEMBANGUNAN.

5. PEMERINTAH KOTA MEDAN WAJIB MENJAMIN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA MELALUI INSTRUMEN HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DILAKSANAKAN SECARA KOLABORATIF DARI BERBAGAI MULTIPIHAK TERMASUK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA. PARTISIPASI AKTIF PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TURUT MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN.

SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT,

SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH SEMUA HAL YANG BERKAITAN DENGAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA, JAWABAN PEMERINTAH KOTA MEDAN ATAS PEMANDANGAN UMUM ANGGOTA DPRD DARI FRAKSI-FRAKSI, RAPAT DENGAR PENDAPAT ANTARA PANITIA KHUSUS DENGAN PEMERINTAH KOTA, MAKA KAMI **FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KOTA MEDAN**, **MENERIMA DAN MENYETUJUI,** RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA UNTUK DIJADIKAN PERDA DENGAN MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN CATATAN-CATATAN SARAN DAN KRITIK KAMI SEBUTKAN DIATAS.

DEMIKIANLAH PENDAPAT FRAKSI INI KAMI SAMPAIKAN. SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

WASSALAMUALAIKUM WR. WB.

MEDAN, 18 DESEMBER 2023

FRAKSI PARTAI GERINDRA

DPRD KOTA MEDAN

KETUA	**SEKRETARIS**
H. SURIANTO S.H., M.H.	**DAME DUMA SARI HUTAGALUNG**

DISAMPAIKAN OLEH

ANGGOTA DEWAN ATAS NAMA FRAKSI PARTAI GERINDRA

DPRD KOTA MEDAN

HARIS KELANA DAMANIK, S.T., M.H

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1 Lt. 4 Medan telpon (061) 4562335 - 4562352 ext. 212

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILTAS DAN LANJUT USIA

Disampaikan oleh : Bukhari, S.E.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati,

Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Medan

Walikota dan Wakil Walikota Medan

Pimpinan Fraksi dan Komisi, serta segenap Anggota Dewan yang terhormat

Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan atau yang mewakili

Sekretaris Daerah Kota Medan

Para Pejabat dan Staf di Jajaran Pemerintahan Kota Medan

Rekan-rekan wartawan, Jurnalis baik Media Cetak maupun elektronik, Serta

Para Undangan, Hadirin dan Warga Kota Medan yang Kami Cintai.

Hadirin yang berbahagia

Sebagai bentuk pengabdian kita sebagai hamba Allah SWT, marilah kita senantiasa memperbanyak kesyukuran atas berbagai kenikmatan yang telah

kita rasakan sampai saat ini, sehingga Paripurna hari ini dapat terselenggara. Selanjutnya, agar kesyukuran tersebut dapat bernilai sosial ditengah masyarakat, kita harus meningkatkan kerja dan kinerja sebagai aparat pemerintah dan pelayan masyarakat. Mengutip perkataan dari Ki Hajar Dewantara yaitu :

"*Apapun yang dilakukan seseorang itu, hendaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya.*"

Kepada Pimpinan Sidang, Fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Hadirin yang kami muliakan,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Medan mengucapkan Selamat Hari Pencegahan Genosida Internasional (9 Desember 2023). Fraksi PKS mengutuk tindakan genosida yang hari ini masih terus berlangsung di Palestina. Kami berharap dunia Internasional dapat segera menghentikan kejahatan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

Fraksi PKS mengucapkan selamat Hari Bela Negara yang ke-75 (19 Desember 1948 – 19 Desember 2023). Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju.

Fraksi PKS berharap agar permasalahan yang terjadi di sekitar Jalan Pasar Nippon Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan terkait melintasnya truk dengan bobot muatan melebihi 8 ton dapat segera di mediasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Medan. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa permasalahan di lokasi tersebut semakin memanas.

Fraksi PKS menerima banyak laporan dari masyarakat Kota Medan terkait penerangan lampu jalan yang masih belum optimal. Kami berharap agar Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan dapat memperbaiki dan mengadakan lampu jalan sehingga hal ini dapat mengurangi angka kriminilitas dan kecelakaan yang terjadi.

Hadirin yang kami muliakan

Penyandang disabilitas sering kali mengalami permasalahan kesejahteraan sosial, yang berkaitan dengan kondisi mikro seperti keterbatasan fisik, kurangnya kesadaran keluarga tentang disabilitas. Pada permasalahan yang ada, diantaranya lingkungan masyarakat yang kurang ramah terhadap mereka, kurangnya pemenuhan kebutuhan, perlakuan diskriminasi dan rentan terhadap tindak kriminal. Pada kondisi global juga terjadi lemahnya implementasi undang-undang yang kurang sejalan dengan keadaan *grass roots*, sehingga sejumlah hak mereka cenderung terabaikan. Demikian juga permasalahan yang dialami oleh lanjut usia. Pada Sebagian kelompok lanjut usia ada yang terkelompok ke dalam lanjut usia (lansia) yang tidak potensial dan lansia yang terlantar. Hal ini juga dapat menyebabkan sebagian lansia mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

Maka dari itu Pemerintah Kota Medan perlu memperhatikan para penyandang disabilitas dan lanjut usia hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities*. Sehingga para penyandang disabilitas dan lanjut usia bisa terhindar dari permasalahan kesejahteraan sosial, terutama para penyandang disabilitas bisa mendapatkan persamaan hak seperti warga yang lain.

Fraksi PKS setuju bahwa para penyandang disabilitas dan lanjut usia perlu mendapatkan hak yang sama seperti warga yang lain, serta mendapat perhatian terhadap kelayakan dan kesejahteraan hidupnya. Pada kenyataannya Penyandang disabilitas masih rentan terhadap berbagai tindakan diskriminasi untuk memperoleh kehidupan yang layak, khususnya layanan dasar. Diketahui sekitar 80 persen penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami tindakan diskriminasi, termasuk kecenderungan pengabaian aksesibilitas terhadap hak pelayanan dasar seperti kurang mendapat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan secara layak, serta mobilitas dan diskriminasi fasilitas umum karena hampir semua instansi pelayanan publik tidak menyediakan fasilitas khusus (aksesibilitas) untuk penyandang disabilitas.

Hadirin yang kami muliakan

Adapun masukan kami terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia adalah sebagai berikut :

Pertama keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan terhadap penegakan aturan yang sesuai dengan peraturan diatasnya. Kami berharap dengan hadirnya Perda Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dapat menjadi payung hukum terhadap para penyandang disabilitas dan lanjut usia sehingga hak-hak mereka didapat dengan optimal.

Kedua Fraksi PKS berharap Ranperda ini dapat memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas dan lanjut usia semisal dapat mengatur pelayanan yang ramah serta fasilitas terhadap disabilitas dan lanjut usia.

Ketiga Fraksi PKS berharap dengan adanya perda baru ini, Pemerintah Kota Medan mampu mendorong percepatan pemenuhan hak dasar masyarakat Kota Medan terutama bagi penyandang difabel untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pelaksana pembangunan.

Keempat Fraksi PKS berharap dengan diberlakukannya Perda ini, fasilitas umum yang disediakan untuk difabel dapat difungsikan dengan baik.

Hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah Pendapat kami. Dengan mengucapkan *Bismillahhirrahmannirrahim*, Fraksi PKS menyetujui Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan,

dengan memperhatikan dan melaksanakan masukan yang kami sampaikan diatas.

Istana Maimun simbol kekayaan Indonesia
Peninggalan sejarah kerajaan Melayu
PKS menerima Ranperda Perlindungan terhadap disabilitas dan Lanjut Usia
Berharap Kota Medan semakin maju

Bersama Istri pergi ke taman
Duduk berdua makan lumpia
Mari wujudkan Kota Medan Kota yang nyaman
Untuk warga disabilitas dan lanjut usia

Wallahu muwafiq ila aqwamith thoriq, billahi taufiq wal hidayah
Fastabiqul khairat.
Wassalammu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Medan, 18 Desember 2023

PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Ketua	Sekretaris
Syaiful Ramadhan	**Dhiyaul Hayati, S.Ag, M.Pd**

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PKS DPRD KOTA MEDAN

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Kota Medan
Kantor : Jln. Kapten Maulana Lubis No. 1 Telp. 4524964 - 4556212 Medan - 20112

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DPRD KOTA MEDAN

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH.

SELAMAT SIANG...

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG TERHORMAT :

- **SAUDARA KETUA BESERTA WAKIL-WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN**
- **SAUDARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN**
- **SAUDARA KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA-KETUA KOMISI, KETUA BAPEMPERDA, KETUA BKD, BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN ANGGARAN DPRD KOTA MEDAN**
- **SAUDARA PARA ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN**
- **SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN**
- **SAUDARA UNSUR FORUM KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN ATAU YANG MEWAKILI**
- **SAUDARA PIMPINAN SKPD, PEJABAT DAN STAF DI JAJARAN PEMERINTAHAN KOTA MEDAN**
- **REKAN-REKAN WARTAWAN, BAIK DARI MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIKA**

YANG UTAMA DAN PERTAMA, FRAKSI PAN DPRD KOTA MEDAN MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK SENANTIASA SELALU BERSYUKUR KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA, TUHAN YANG MAHA KUASA, YANG TELAH MELIMPAHKAN RAHMAT, KARUNIA DAN NIKMATNYA KEPADA KITA SEMUA, DIMANA PADA HARI INI, ATAS NIKMAT-NYA BERUPA NIKMAT KESEHATAN DAN KELAPANGAN WAKTU SEHINGGA KITA DAPAT MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DAN PENANDATANGANAN / PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN SEKALIGUS PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KOTA MEDAN DENGAN KEPALA DAERAH ATAS RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI PENDAPAT FRAKSI INI, FRAKSI PAN DPRD KOTA MEDAN MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA PANITIA KHUSUS RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA ATAS TERSELESAIKANNYA RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA MEDAN INI. DEMIKIAN JUGA FRAKSI PAN DPRD KOTA MEDAN MEMBERIKAN PENGHARGAAN SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PEMERINTAH KOTA MEDAN YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA INI. FRAKSI PAN DPRD KOTA MEDAN BERHARAP DENGAN LAHIRNYA PERDA INI MAKA TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT, KHUSUSNYA NEGARA ATAU PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP KEBERADAAN KELOMPOK DISABILITAS DAN LANJUT USIA SEBAGAI WARGA NEGARA DAN MASYARAKAT KOTA MEDAN MENJADI LEBIH BESAR DAN MENJADI PERHATIAN KHUSUS.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

KEDUDUKAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM DAN KESAMAAN HAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK KONSTITUSIONAL SEMUA WARGA NEGARA, TERMASUK DI DALAMNYA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA. NAMUN REALITASNYA MASIH BANYAK TERJADI DISKRIMINASI YANG DIALAMI OLEH PENYANDANG DISABILITAS DAN PARA LANJUT USIA DALAM PEMENUHAN HAK-HAKNYA, SEPERTI ADANYA PEMBATASAN, HAMBATAN, KESULITAN, PENGURANGAN ATAU PENGHILANGAN HAK SERTA TERBATASNYA PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG DITERIMA, OLEH KARENA ITU NEGARA HARUS HADIR MEMENUHI HAK-HAK KONSTITUSIONAL TERSEBUT. TERKAIT DENGAN HAL INI, PEMERINTAH PUSAT TELAH MENETAPKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. PENETAPAN UNDANG-UNDANG INI BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KESAMAAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI WARGA NEGARA. KEHADIRAN UU NO. 8 TAHUN 2016 MEMBERIKAN PARADIGMA BARU BAGI PENJAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERHADAP PARA PENYANDANG DISABILITAS. JIKA PADA PERATURAN SEBELUMNYA, YAITU UU NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT MASIH MENEMPATKAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI OBYEK, MAKA UU YANG BARU MENEMPATKAN MEREKA SEBAGAI SUBYEK. KONSEKUENSINYA, PEMERINTAH PUSAT KHUSUNYA PEMERINTAH DAERAH HARUS MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT, TERMASUK DI DALAMNYA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNGNYA.

KITA SADARI, SAMPAI DENGAN SAAT INI, RESPON TERHADAP KETENTUAN INI TIDAK MAKSIMAL, HAL INI DIKARENAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN BELUM MEMILIKI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. AKIBATNYA MASIH BANYAK DITEMUKAN KASUS-KASUS BERNUANSA DISKRIMINASI YANG DITERIMA OLEH PENYANDANG DISABILITAS DAN PARA LANJUT USIA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI SUBJEK HUKUM.

OLEH KARENA ITU, LAHIRNYA PERATURAN DAERAH INI, DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN RESPON PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA ADA PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN PARA LANJUT USIA.

2 HAL YANG BERBEDA DIDALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS DAN PARA LANJUT USIA INI. TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG PALING UTAMA ADALAH KESAMAAN HAK YANG MEREKA TERIMA SEPERTI HALNYA MASYARAKAT YANG LAINNYA. SEDANGKAN KEPADA PARA LANJUT USIA PENANGANANNYA LEBIH PADA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL..

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

CUKUP MUDAH UNTUK MENYAJIKAN BUKTI BAHWA PENYANDANG DISABILITAS TEREKSKLUSIF DARI KEHIDUPAN MASYARAKAT. BUKTI YANG PALING SEDERHANA YANG PALING MUDAH UNTUK DI JUMPAI ADALAH FASILITAS LAYANAN PUBLIK YANG TIDAK AKSESIBEL BAGI PENYANDAANG DISABILITAS. ALAT TRANSPORTASI UMUM, TROTOAR BAGI PEJALAN KAKI DAN GEDUNG-GEDUNG YANG TIDAK MENERAPKAN KONSEP PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF. SELAIN ITU HAK SIPIL DAN POLITIK PENYANDANG DISABILITAS SERINGKALI TIDAK TERPENUHI.

INDONESIA, DEMIKIAN JUGA KOTA MEDAN, SECARA PERLAHAN AKAN MENJADI NEGARA DENGAN MASYARAKAT YANG MENUA. MENURUT SURVEI SOSIAL-EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) 2019, JUMLAH PENDUDUK BERUSIA 60 TAHUN KE ATAS ATAU LANJUT USIA (LANSIA) MENCAPAI 25,7 JUTA ORANG ATAU SEKITAR 9,6% DARI SELURUH POPULASI. JUMLAH PENDUDUK LANSIA DIPERKIRAKAN AKAN TERUS MENINGKAT MENJADI SEKITAR 10% PADA 2020 DAN 20% PADA 2040.
SEBAGIAN BESAR PENDUDUK LANJUT USIA HIDUP DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN YANG RENDAH. SEKITAR 11% PENDUDUK LANJUT USIA HIDUP DALAM KEMISKINAN. SEKITAR SETENGAH DARI JUMLAH PENDUDUK LANJUT USIA MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN, SEPEREMPATNYA MENGALAMI SAKIT, DAN SEKITAR 44,8% MEMILIKI DISABILITAS. PENDUDUK LANJUT USIA PUN PADA UMUMNYA KURANG PRODUKTIF SEHINGGA MENGALAMI PENURUNAN DAN BAHKAN

KONDISI-KONDISI TERSEBUT MENYEBABKAN PENDUDUK LANJUT USIA RENTAN TERHADAP BERBAGAI RISIKO DAN GUNCANGAN SOSIAL-EKONOMI.

OLEH KARENA ITU, FRAKSI PAN DPRD KOTA MEDAN MEMINTA KIRANYA DIDALAM PELAKSANAAN PERDA TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA INI NANTINYA, AGAR MENGOPTIMALKAN PENYEDIAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SERTA MEMPERBANYAK BANTUAN SOSIAL.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEMUA YANG TELAH TERSAMPAIKAN DALAM PARAGRAF-PARAGRAF DI ATAS MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN HASIL PEMBAHASAN DAN LAPORAN PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

MAKA, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM, FRAKSI PAN DPRD KOTA MEDAN MENYATAKAN MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA UNTUK DI SAH KAN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN.

DEMIKIANLAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KOTA MEDAN TERHADAP RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA. KEPADA ALLAH SUBHANHU WA TA'ALA, TUHAN YANG MAHA KUASA KITA SENANTIASA BERMOHON HIDAYAH, RAHMAT DAN KEAMPUNANNYA. AAMIIN.

ATAS PERHATIAN YANG DIBERIKAN KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATTUH.

MEDAN, 18 DESEMBER 2023

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

EDWIN SUGESTI NASUTION SE MM	**EDI SAPUTRA ST**
KETUA	**SEKRETARIS**

DISAMPAIKAN OLEH : EDI SAPUTRA ST

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD KOTA MEDAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

DISAMPAIKAN OLEH :

MODESTA MARPAUNG,S.KM, S.KEB

MEDAN, 18 DESEMBER 2023

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KOTA MEDAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

ASSALAMUALIKUM WR.WB

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG TERHORMAT : SAUDARA WALIKOTA MEDAN

YANG TERHORMAT : SAUDARA WAKIL WALIKOTA MEDAN

YANG TERHORMAT : KETUA-KETUA FRAKSI DAN KOMISI, KETUA BADAN KEHORMATAN KETUA BADAN ANGGARAN, KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

YANG TERHORMAT : SEKRETARIS DAERAH DAN PARA PEJABAT DAN STAF DI JAJARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

YANG TERHORMAT : FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KOTA MEDAN

YANG TERHORMAT : SAUDARA WARTAWAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK, SERTA PARA HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PERTAMA DAN YANG PALING UTAMA MARILAH KITA SEMUA UNTUK MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS RAHMAT DAN KARUNIANNYA, SEHINGGA KITA DAPAT MELANJUTKAN TAHAPAN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI – FRAKSI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP DISABLITAS DAN LANJUT USIA. KITA BERHARAP SEMOGA PERSIDANGAN HARI INI, DAPAT MENGAMBIL SUATU KEPUTUSAN, YANG DAPAT MEMBERI MANFA'AT SEBESAR-BESARNYA BAGI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT KOTA MEDAN.

SELANJUTNYA PERKENAKAN KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PIMPINAN YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI KAMI, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KOTA MEDAN ATAS

RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI MIMBAR YANG TERHORMAT INI.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI PERADABAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945, BANGSA INDONESIA SENANTIASA MENEMPATKAN PENGHORMATAN TERHADAP HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA DALAM SEGALA ASPEK BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT. HAL INI DIDASARI OLEH PEMAHAMAN BAHWA HAK ASASI MANUSIA (HAM) MERUPAKAN HAK DASAR YANG SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI SETIAP MANUSIA TIDAK TERKECUALI PARA PENYANDANG DISABILITAS. HAK TERSEBUT BERSIFAT UNIVERSAL, LANGGENG, TIDAK DAPAT DIKURANGI, DIBATASI, DIHALANGI, APALAGI DICABUT ATAU DIHILANGKAN OLEH SIAPA PUN TERMASUK NEGARA.

HAM DALAM SEGALA KEADAAN, WAJIB DIHORMATI, DILINDUNGI, DAN DIPENUHI TIDAK HANYA OLEH NEGARA TETAPI SEMUA ELEMEN BANGSA TERMASUK PEMERINTAH HINGGA MASYARAKAT. DENGAN PEMAHAMAN SEPERTI ITU, MAKA PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAM TERHADAP WARGA NEGARA HARUS DIJAMIN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.

RUANG LINGKUP WARGA NEGARA DALAM HAL INI LUAS, SIAPAPUN TANPA TERKECUALI YANG MENYANDANG ATAU

BERSTATUS SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA, TERMASUK PENYANDANG DISABILITAS. PENEGASAN MENGENAI LINGKUP ITU SANGAT PENTING, KARENA PENYANDANG DISABILITAS MENGALAMI HAMBATAN FISIK, MENTAL, INTELEKTUAL, ATAU SENSORIK DALAM WAKTU LAMA YANG DALAM BERINTERAKSI DI LINGKUNGAN SOSIALNYA, YANG DAPAT MENGHALANGI PARTISIPASI MEREKA SECARA PENUH DAN EFEKTIF DALAM MASYARAKAT BERDASARKAN PADA ASAS KESETARAAN DENGAN WARGA NEGARA PADA UMUMNYA.

SEBAGAI BAGIAN DARI UMAT MANUSIA DAN WARGA NEGARA INDONESIA, MAKA PENYANDANG DISABILITAS SECARA KONSTITUSIONAL MEMPUNYAI HAK DAN KEDUDUKAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN. OLEH KARENA ITU, PENINGKATAN PERAN SERTA PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MERUPAKAN HAL YANG SANGAT MENDESAK DAN STRATEGIS. APALAGI DENGAN BERGULIRNYA SEMANGAT REFORMASI DAN DEMOKRATISASI YANG BERTUMPU PADA PENGUATAN SENDI-SENDI DASAR HAM, MAKA PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI OPTIK SOSIO KULTURAL PADA HAKIKATNYA ADALAH MAKHLUK SOSIAL YANG MEMILIKI POTENSI SEHINGGA BERPELUANG UNTUK BERKONTRIBUSI DAN BERPERAN SECARA OPTIMAL DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYAKAT. BAHKAN PENYANDANG DISABILITAS MEMPUNYAI POTENSI BESAR UNTUK

MENJADI AGENT OF SOSIAL CHANGE BAGI PEMBANGUNAN. SELAIN ITU, PENYANDANG DISABILITAS JUGA MEMILIKI POTENSI UNTUK BERPRESTASI PADA TINGKAT LOKAL, REGIONAL, NASIONAL, HINGGA INTERNASIONAL.

PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PERLU DIPRIORITASKAN DAN DIARUSUTAMAKAN DALAM STRUKTUR KEBIJAKAN NEGARA. SECARA DEMOGRAFIS, JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERUS MENGALAMI PENINGKATAN. NAMUN KONDISI ITU TIDAK DIIMBANGI DENGAN PELEMBAGAAN SISTEM PELAYANAN YANG MEMIHAK PADA ASPEK KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS. BERDASARKAN DATA TERAKHIR DARI WHO (2011) MENYEBUTKAN BAHWA JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS DI DUNIA PADA TAHUN 2010 ADALAH SEBANYAK 15,6 PERSEN DARI TOTAL POPULASI DUNIA ATAU LEBIH DARI 1 (SATU) MILYAR. JIKA DISESUAIKAN JUMLAH PENDUDUK DI KOTA MEDAN MENCAPAI 2,5 JUTA JIWA DI TAHUN 2023, ITU BERARTI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN ESTIMASI WHO TERSEBUT DI ATAS ADALAH 390.000 JIWA.

DALAM MENUNAIKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN MASYARAKAT TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS, PEMERINTAH, KHUSUSNYA PEMERINTAH DAERAH SUDAH SEMESTINYA MENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK MENGUPAYAKAN PEMENUHAN HAK-HAK MEREKA. KEBIJAKAN PEMERINTAH HARUS DIDASARKAN PADA PARADIGMA BARU YANG BERGESER DARI

PENDEKATAN BERBASIS CHARITY ATAU BELAS KASIH KE PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DENGAN MENGUTAMAKAN PRINSIP INKLUSI DAN PARTISIPASI. DENGAN DEMIKIAN AKAN TERWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS SEHINGGA DAPAT BERPERAN SERTA SECARA PENUH DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN PEMBANGUNAN DAERAH.

ADAPUN YANG PERLU DIPERHATIKAN TENTANG HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS YANG MELIPUTI :

1. HAK HIDUP;
2. HAK BEBAS DARI STIGMA;
3. HAK PRIVASI;
4. HAK KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM;
5. HAK PENDIDIKAN;
6. HAK PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN; DAN KOPERASI;
7. HAK KESEHATAN;
8. HAK POLITIK;
9. HAK KEAGAMAAN
10. HAK KEOLAHRAGAAN;
11. HAK KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
12. HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL;
13. HAK AKSESIBILITAS;
14. HAK PELAYANAN PUBLIK;
15. HAK PERLINDUNGAN DARI BENCANA;
16. HAK HABILITASI DAN REHABILITASI;

17. HAK KONSESI;
18. HAK PENDATAAN;
19. HAK HIDUP SECARA MANDIRI DAN DILIBATKAN DALAM MASYARAKAT;
20. HAK BEREKSPRESI, BERKOMUNIKASI, DAN MEMPEROLEH INFORMASI;
21. HAK BERPINDAH TEMPAT DAN KEWARGANEGARAAN; DAN
22. HAK BEBAS DARI TINDAKAN DISKRIMINASI, PENELANTARAN, PENYIKSAAN DAN EKSPLOITASI.

SELAIN HAK PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS MEMILIKI HAK:

1. ATAS KESEHATAN REPRODUKSI;
2. MENERIMA ATAU MENOLAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI;
3. MENDAPATKAN PERLINDUNGAN LEBIH DARI PERLAKUAN DISKRIMIBASI BERLAPIS; DAN
4. UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN LEBIH DARI TINDAK KEKERASAN, TERMASUK KEKERASAN DAN ESPLOITASI SEKSUAL.

ANAK PENYANDANG DISABILITAS JUGA MEMILIKI HAK;

1. MENDAPATKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DARI DISKRIMASI, PENELANTARAN, PELECEHAN, EKSPLOITASI, SERTA KEKERASAN DAN KEJAHATAN SEKSUAL;

2. MENDAPATKAN PERAWATAN DAN PENGASUHAN KELUARGA ATAU KELUARGA PENGGANTI UNTUK TUMBUH KEMBANG SECARA OPTIMAL;
3. DILINDUNGI KEPENTINGANNYA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN;
4. PERLAKUAN ANAK SECARA MANUSIAWI SESUAI DENGAN MARTABAT DAN HAK ANAK;
5. PEMENUHAN KEBUTUHAN KHUSUS;
6. PERLAKUAN YANG SAMA DENGAN ANAK LAIN UNTUK MENCAPAI INTEGRASI SOSIAL DAN PENGEMBANGAN INDIVIDU; DAN
7. MENDAPATKAN PENDAMPINGAN SOSIAL.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

KEHADIRAN RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MEDAN MERUPAKAN WUJUD KOMITMEN DARI SEGENAP UNSUR YANG ADA SEBAGAI PENGAKUAN BAHWA PENYANDANG DISABILITAS DIBERI TEMPAT YANG PROPORSIONAL UNTUK PEMENUHAN HAK-HAK MEREKA DAN BERPERAN SERTA DALAM PEMBANGUNAN. OLEH KARENA ITU, PERATURAN DAERAH INI SANGAT URGEN UNTUK SEGERA DIREALISASIKAN.

DENGAN BEGITU, PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH INI AKAN MENJADI KERJA-BERSAMA ANTARA BERBAGAI PIHAK DAN

BUKAN MERUPAKAN KERJA SEPIHAK. DEMIKIAN PULA, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INI SELANJUTNYA JUGA TETAP MENJADI PEKERJAAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAN WARGANYA. TANPA KERJA KOLEKTIF, KITA TAK MUNGKIN BISA MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT MASYARAKAT DISABILITAS DI KOTA MEDAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

KEMUDIAN MASALAH YANG BERKENAAN DENGAN WARGA YANG TELAH MASUK KEPADA KELOMPOK LANJUT USIA.

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MENYATAKAN BAHWA PEMERINTAH MENJAMIN KESEJAHTERAAN SETIAP RAKYAT INDONESIA, KESEJAHTERAAN DAPAT DICAPAI KETIKA NEGARA DAPAT MELINDUNGI DAN MENJAMIN HAK WARGA NEGARA.

HAL INI TIDAK HANYA BERLAKU UNTUK WARGA NEGARA YANG MASIH MEMILIKI KEKUATAN FISIK DAN MENTAL SAJA MELAINKAN WARGA NEGARA YANG MEMILIKI FISIK DAN MENTAL YANG LEMAH. KARENA BAGI WARGA NEGARA YANG TELAH LANJUT USIA DIMANA FISIK DAN MENTAL NYA YANG MENURUN, NEGARA PERLU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN AGAR HAK-HAK NYA DAPAT TERPENUHI DENGAN BAIK.

BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI

DEFENISIKAN BAHWA LANJUT USIA ADALAH SESORANG YANG TELAH MENCAPAI USIA 60 TAHUN KE ATAS. BERDASARKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH YANG DIBERIKAN MAKA DIPERLUKAN PERATURAN DAERAH YANG HARUS MERUJUK KEPADA UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU SERTA MATERI MUATAN NYA DI SESUAIKAN DENGAN KONDISI KOTA MEDAN AGAR HAK-HAK LANJUT USIA DAPAT TERPENUHI.

PADA DASAR NYA PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN TELAH MEMBUAT PROGRAM YANG MENGUPAYAKAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA TETAPI DIRASAKAN BELUM MAKSIMAL.

MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK BAHWA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) ADALAH SALAH SATU TOLAK UKUR YANG DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN ANGKA HARAPAN HIDUP (EXPECTATION OF LIFE)

IPM INI DAPAT DI AKSES MASYARAKAT UNTUK MENCARI INFORMASI MENGENAI CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PENDAPATAN, DERAJAT KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN SEBAGAINYA.

IPM DIBENTUK OLEH 3 (TIGA) DIMENSI DASAR YAITU UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT, PENGETAHUAN DAN STANDART HIDUP LAYAK. IPM DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN, MENENTUKAN PERINGKAT PEMBANGUNAN DI SUATU DAERAH SEBAGAI UKURAN KINERJA PEMERINTAH DAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PENENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)

PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

SEKALI LAGI FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KOTA MEDAN INGIN MENEGASKAN KEMBALI BAHWA **MENYAMBUT BAIK SERTA MENDUKUNG** AGAR RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DAPAT DIJADIKAN PERATURAN DAERAH YANG DEFENITIF.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

DEMIKIAN URAIAN DAN PENDAPAT YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN DENGAN HARAPAN AGAR PERDA INI NANTINYA DAPAT DI SOSIALISASIKAN DAN AKAN MEMBERI MANFAAT UNTUK KEMAJUAN PEMBANGUNAN.

DENGAN SARAN DAN PENDAPAT TERSEBUT DIATAS, DAN SETELAH MENCERMATI JAWABAN KEPALA DAERAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI, SERTA LAPORAN HASIL KERJA PANITIA KHUSUS (PANSUS) YANG TELAH DISAMPAIKAN TADI, **MAKA FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KOTA MEDAN DENGAN INI MENYATAKAN DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.**

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

DEMIKIANLAH PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KOTA MEDAN, AKHIRNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS KEKURANGANNYA, SERTA TAK LUPA MEMOHON SEMOGA KIRANYA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MELINDUNGI DAN MELIMPAHKAN RAHMAT DAN KARUNIANNYA ATAS SEGALA USAHA KITA DALAM MEMBANGUN DAN MEMPERSIAPKAN **" KOTA MEDAN YANG MAJU DAN BERKAH, YANG MEMBAWA KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN KEPADA WARGANYA "**

ASSALLAMUALIKUM WR.WB.

MEDAN, 18 DESEMBER 2023
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KOTA MEDAN

KETUA	SEKRETARIS
H. MULIA ASRI RAMBE, SH (BAYEK)	MODESTA MARPAUNG S.KM,S.KEB

DISAMPAIKAN OLEH :

MODESTA MARPAUNG,S.KM, S.KEB

FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KOTA MEDAN

Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

Medan, 18 Desember 2023.

Nomor : 229/FP-NasDem/DPRD/MDN/XII/2023.
Lamp : -
Hal : Pendapat Fraksi Partai NasDem Kota Medan Atas RANPERDA Tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KOTA MEDAN
ATAS
RANPERDA KOTA MEDAN

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG TERHORMAT : SAUDARA WALIKOTA MEDAN.

YANG TERHORMAT : SAUDARA WAKIL WALIKOTA MEDAN.

YANG TERHORMAT : SAUDARA KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DPRD KETUA FRAKSI, KETUA KOMISI, BADAN ANGGARAN, BADAN KEHORMATAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN.

YANG TERHORMAT : PEJABAT DAN STAF DI JAJARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

YANG TERHORMAT : FORUM KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN.

YANG TERHORMAT : SAUDARA WARTAWAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK SERTA PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA !

PERTAMA SEKALI TENTUNYA KAMI MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH, SWT. TUHAN YANG MAHA KUASA, ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA YANG DIANUGRAHKAN KEPADA KITA SEKALIAN, SEHINGGA KITA DAPAT MELANJUTKAN TAHAPAN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN, DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA INI.

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, FRAKSI PARTAI NASDEM MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DEWAN YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI GUNA MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI DI SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI.

DAN YANG TAK KALAH PENTINGNYA ADALAH UCAPAN TERIMA KASIH KAMI KEPADA SAUDARA WALIKOTA MEDAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA JAWABAN DALAM SIDANG PARIPURNA TERDAHULU.

WALIKOTA MEDAN DAN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT..!!

PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA JUGA MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN DARI PEMERINTAH, DIKARENAKAN PADA FASE TERSEBUT WARGA MASYARAKAT YANG SUDAH LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS ATAS KETERBATASANNYA MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG SAMA SERTAMENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI WARGA NEGARA INDONESIA.

TERMASUK DALAM HAL MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG SUDAH LANJUT USIA, SERING MENGALAMI PERMASALAHAN YANG TIMBUL OLEH BEBERAPA FAKTOR SEPERTI : EKONOMI, SOSIAL, KESEHATAN, PSIKIS, DAN FISIK YANG SANGAT SERIUS SEHINGGA BERDAMPAK LANGSUNG PADA PENURUNAN PENDAPATAN/PENGHASILAN MEMBUAT WARGA KOTA MEDAN YANG SUDAH LANSIA MENGALAMI SUTUASI YANG SANGAT SULIT DIKARENAKAN SUDAH TERBATAS DAN TIDAK LAGI BISA MELAKUKAN KEGIATAN PADA SAAT USIA PRODUKTIFNYA.

WALIKOTA MEDAN DAN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT..!!

SESUAI DENGAN AMANAH UNDANG-UNANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DIATUR BAHWA TUGAS DAN KEWENANGAN BAGI PEMERINTAH KOTA/DAERAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

DITAMBAH DENGAN SEKIN KOMPLEKSNYA PERMASALAHAN SOSIAL YANG ADA DIKOTA MEDAN MAKA DIBUTUHKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI PAYUNG HUKUM KEBIJAKAN TERUTAMA DIBIDANG PENANGANAN DAN JAWABAN BAGI WARGA KOTA MEDAN YANG SUDAH LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS.

RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT..!

SEBAGAIMANA KAMI SEBUTKAN SEBELUMNYA BAHWA PERDA INI MEMILIKI FUNGSI YANG SANGAT PENTING UNTUK MENJAGA DAN MEMBERIKAN RUANG BAGI MASYARAKAT KOTA MEDAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA. BERKENAAN DENGAN ITU FRAKSI PARTAI NASDEM BERPENDAPAT BAHWA KOTA MEDAN HARUS MEMILIKI PERATURAN DAERAH SEBAGAI PAYUNG HUKUM UNTUK MELINDUNGI DAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA. UNTUK ITU KAMI FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD KOTA MEDAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PANITIA KHUSUS YANG TELAH MEMBAHAS PERDA INI SECARA KONPREHENSIF.

MAKA DENGAN INI, KAMI FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD KOTA MEDAN MENYATAKAN **MENERIMA DAN MENYETUJUI** PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH DI KOTA MEDAN.

PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT..!!

DEMIKIAN PENDAPAT FRAKSI INI KAMI SAMPAIKAN, AKHIRNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS KESEMPATAN DAN PERHATIAN YANG DIBERIKAN SERTA MOHON MAAF ATAS KEKURANGANNYA, SEMOGA KIRANYA ALLAH SWT. TUHAN YANG MAHA KUASA, SENANTIASA MELINDUNGI DAN MELIMPAHKAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA UNTUK KITA SEMUA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.-

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH, WASSALAMU'ALAIKUM WR..WB..

MEDAN, 18 DESEMBER 2023
FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KOTA MEDAN

KETUA	**SEKRETARIS**
AFIF ABDILLAH, SE.	**T. EDRIANSYAH RENDY, SH. MK.n.**

DISAMPAIKAN OLEH :

HABIBURRAHMAN SINURAYA, S.ST.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MEDAN

ATAS

RANPERDA KOTA MEDAN

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP

DISABILITAS DAN LANSIA

Medan, 18 Desember 2023

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

PARTAI DEMOKRAT

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MEDAN
ATAS
RANPERDA KOTA MEDAN
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

Medan, 18 Desember 2023

ASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH
SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG KAMI HORMATI ;

- SAUDARA WALIKOTA MEDAN/WAKIL WALIKOTA MEDAN
- SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA, KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA KOMISI, KETUA BADAN KEHORMATAN, KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.
- SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN.
- PARA PEJABAT DAN STAF DIJAJARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.
- REKAN-REKAN WARTAWAN BAIK MEDIA CETAK MAUPUN MEDIA ELEKTRONIK SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEGALA PUJI BAGI ALLAH SUBHANA WATA'ALA, TUHAN YANG TELAH MEMBERIKAN NIKMAT DAN JUGA KESEHATAN SEHINGGA KITA DAPAT BERKUMPUL KEMBALI PADA KESEMPATAN KALI INI DALAM RANGKA

PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI ATAS RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA.

UCAPAN TERIMA KASIH JUGA TURUT KAMI SAMPAIKAN KEPADA SAUDARA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK DAPAT MEMBERIKAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MEDAN ATAS RANPERDA INI

SAUDARA PIMPINAN SERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG SAYA HORMATI

DALAM MENGAWALI PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MEDAN PADA SIANG HARI INI, IZINKAN KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGI NYA KEPADA REKAN-REKAN PANITIA KHUSUS RANPERDA PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA YANG TELAH MENYELESAIKAN PEMBAHASAN RANPERDA INI. DAN BARU BEBERAPA SAAT YANG LALU KITA TELAH MENDENGARKAN PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA INI DARI AWAL PEMBAHASAN SAMPAI DENGAN AKHIR PEMBAHASAN RANPERDA.

RANPERDA YANG DI INISIASI OLEH DPRD KOTA MEDAN ADALAH UPAYA DALAM MENYAHUTI MASUKKAN SERTA SARAN PENTINGYA SEBUAH PAYUNG HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS SERTA LANSIA. YANG TENTUNYA PERATURAN DAERAH INI AKAN MENJADI LANDASAN HUKUM BAGI PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN BAGI SAUDARA-SAUDARA KITA PARA PENYANDANG DISABILITAS SERTA WARGA KOTA MEDAN YANG SUDAH MENCAPAI LANJUT USIA.

DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS SERTA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN

LANJUT USIA MEMBERIKAN HAK YANG SAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA.

WALAUPUN PEMERINTAH SUDAH MENJAMIN HAK-HAK SETIAP WARGA NEGARA, TERMASUK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA NAMUN DIPERLUKAN SEBUAH PERATURAN DAERAH YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANISA SEHINGGA PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP MEREKA BENAR-BENAR TER IMPLEMENTASI DARI PROGRAM-PROGRAM KEDEPANNYA SEHINGGA YANG SIFATNYA UNTUK PUBLIK HARUSLAH MEMBERIKAN PORSI ANGGARAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS SERTA WARGA MASYARAKAT LANJUT USIA.

DAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BERHARAP AGAR KEDEPANNYA DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH INI DAPAT MEMBERIKAN HARAPAN AKAN MEMBERIKAN RUANG YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI AKTIVITAS SAUDARA-SAUDARA KITA PENYANDANG DISABILITAS SERTA WARGA YANG SUDAH LANJUT USIA UNTUK IKUT SERTA DALAM MEMBANGUN KOTA MEDAN INI.

PIMPINAN SERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG SAYA HORMATI

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BERPENDAPAT BAHWA RANPERDA INI TELAH MELALUI TAHAPAN-TAHAPAN YANG SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAIK BAIK DARI PENYUSUNAN, PERSIAPAN SERTA PEMBAHASANNYA. OLEH KARENANYA KAMI ***MENYETUJUI AGAR RANPERDA PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA MENJADI PERATURAN DAERAH***.

DAN SEBELUM KAMI MENGAKHIRI PENDAPAT FRAKSI INI, ADA BEBERAPA HAL YANG INGIN KAMI SAMPAIKAN YAKNI :

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MEDAN SANGAT MENGAPRESIASI ATAS BANTUAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG

DISABILITAS SERTA LANJUT USIA DAN TENTUNYA. KAMI BERHARAP AGAR PEMERINTAH KOTA MEDAN JUGA MEMBERIKAN KEMUDAHAN TERUTAMA PADA PELAYANAN PUBLIK BAGI PARA PENYANDANG DISABILITAS SERTA LANJUT USIA.

2. KAMI PERLU JUGA MENYAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA MEDAN AGAR MEMBERIKAN PELATIHAN-PELATIHAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS SERTA LANJUT USIA YANG UNTUK DIBERIKAN KEAHLIAN AGAR MENJADI PRODUKTIF.
3. KAMI JUGA MEMINTA KEPADA PEMERINTAH KOTA MEDAN AGAR MEMBERIKAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN TERUTAMA PADA AKSES PENDIDIKAN SERTA KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

PIMPINAN SERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG SAYA HORMATI

DEMIKIAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MEDAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA INI, TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN SERTA KESEMPATAN YANG DIBERIKAN. WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD KOTA MEDAN

KETUA,	SEKRETARIS,
BURHANUDDIN SITEPU, SH	**ISHAQ ABRAR M. TARIGAN, S.IP, MIP**

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MEDAN

DI BACAKAN OLEH
ANGGOTA DEWAN ATAS NAMA FRAKSI
PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MEDAN

ISHAQ ABRAR M. TARIGAN, S.IP, MIP

PENDAPAT FRAKSI HANURA PSI PPP
DPRD KOTA MEDAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA, 18 DESEMBER 2023

Selamat siang bagi kita semua,

Yth, saudara ketua, wakil-wakil ketua, ketua-ketua fraksi, ketua- ketua komisi dan Ketua Bapperda dan Ketua BKD serta rekan-rekan anggota dewan yang terhormat,
Yth, saudara Walikota Medan, Wakil Walikota Medan, Sekretaris Daerah Kota Medan, para Asisten, Kepala Dinas dan Kepala Badan serta para Camat se-Kota Medan,
Yth, Unsur forum komunikasi Pemerintah Daerah Kota Medan,
Yth, para wartawan media cetak dan elektronik,
Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya kita masih dapat hadir mengikuti sidang paripurna dewan yang terhormat ini, untuk mendengarkan Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI,

Perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saudara pimpinan rapat kepada Fraksi HANURA PSI PPP, untuk menyampaikan pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

RAPAT ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

Peningkatan jumlah Lanjut Usia berpotensi menimbulkan implikasi terhadap kondisi sosial ekonomi, baik dalam keluarga, masyarakat maupun kemampuan negara dalam memberikan rehabilitasi kepada Lanjut Usia. Implikasi ekonomi dari peningkatan jumlah penduduk Lanjut Usia adalah bertambahnya ratio ketergantungan (*old age ratio dependency*). Perhatian Pemerintah terhadap penduduk Lanjut Usia sesungguhnya mempunyai landasan yang kuat. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dipertegas lagi UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 41 mengamanatkan (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, dan Pasal 42 menyatakan bahwa "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sementara itu regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia tergolong baik. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Rights for Person with Disabilities* yaitu konfensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Hasil konfrensi tersebut telah diratifikasi kedalam Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi *United Nations Convention on the Rights for Person with Disabilities*. Pasca diratifikasinya konfensi ini tentu diperlukan sebuah Undang-Undang sebagai peraturan operasionalnya. Pada tahun 2016 lahir Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini kurang lebih telah melembagakan 33 hak bagi para penyandang disabilitas. Sejalah dengan itu, kehadiran Ranperda Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia ini, akan semakin kuat regulasi yang diperuntukkan untuk melindungin warga disabilitas dan lansia di kota medan.

RAPAT DEWAN YANG TERHOMAT,

Berdasarkan penjelasan kami diatas, kami Fraksi HANURA PSI PPP, menilai kehadiran Ranperda Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia ini sangat penting, dan ketika disahkan menjadi peraturan daerah kota medan akan menjadi payung dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Namun sebelum menyampaikan pendapat fraksi terhadap Ranperda ini, kami terlebih dahulu menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya :

a) Lanjut Usia sebagai manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan sebagaimana umumnya, yaitu kebutuhan makanan, perlindungan, perawatan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam mengadakan hubungan dengan orang lain. Kebutuhan-kebutuhan utama lanjut usia meliputi kebutuhan biologis/fisik yang meliputi kebutuhan makanan yang bergizi, seksual, pakaian dan perumahan/ tempat berteduh. Kebutuhan ekonomi yaitu berupa penghasilan memadai. Kebutuhan kesehatan berupa kesehatan fisik, mental, perawatan dan keamanan. Kebutuhan psikologis yang meliputi kasih sayang, adanya tanggapan dari orang lain, ketentraman, merasa berguna, memiliki jati diri serta status yang jelas. Kebutuhan sosial yaitu berupa peranan-peranan dalam hubungan dengan orang lain, hubungan antar pribadi dalam keluarga, teman teman sebaya dan hubungan dengan organisasi-organisasi sosial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selain datang dari program pemerintah daerah, tentu masyarakat juga harus berperan, sehingga muncul satu kesatuan yang bersinergi dalam memenuhi kebutuhan para lansia dikota medan.

b) Dalam konteks pelayanan sosial lanjut usia, ada yang bersifat pencegahan dari timbulnya masalah, perawatan dan pemulihan dari permasalahan yang dihadapi dan pengembangan potensi sesuai kemampuan agar tetap menjadi lanjut usia yang aktif. Menurut fraksi kami, pelayanan bersifat pencegahan termasuklah kegiatan kampanye guna penyadaran masyarakat tentang perlakuan yang manusiawi, penanaman nilai-nilai luhur, penghormatan kepada orang yang berusia lanjut dan program perlindungan dan pelayanan luar panti yang ditujukan guna mencegah lanjut usia mengalami keterlantaran dan permasalahan sosial lainnya. Pelayanan sosial yang bersifat perawatan dan pemulihan kepada lanjut

usia dapat dilakukan dalam pelayanan panti maupun luar panti. Manakala pelayanan yang bersifat pengembangan ditujukan untuk mengembangkan potensi lanjut usia khususnya yang produktif agar tetap aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Maka sangat penting kehadiran pemerintah kota dalam konteks pemberian pelayanan sosial kepada para lanjut usia.

c) Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Undang-undang No 19 tahun 2011 menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Maka dengan disahkannya ranperda ini menjadi perda kota medan, menurut fraksi kami, melekatlah kewajiban daerah untuk merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah daerah.

d) Penyandang disabilitas menyandang stigma ketidaksempurnaan, sehingga membuat penyandang disabilitas termarjinalkan dari penerimaan sosial yang utuh. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (fair), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, falisitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum. Untuk itu, menurut pendapat fraksi Hanura PSI PPP, dengan adanya peraturan daerah ini nantinya, seluruh bentuk diskriminasi, baik dalam perlakuan maupun pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas harus diantisipasi pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat dengan melahirkan program yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

e) Untuk memastikan bahwa kota medan bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun terhadap penyandang disabilitas, maka pemerintah kota medan

dapat membangun hubungan kerjasama dengan aparat berwenang, sehingga Kota Medan benar-benar menjadi kota yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Jika dibutuhkan penegakan hukum, maka langkah itu juga harus dipersiapkan pemerintah kota medan.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT

Fraksi Hanura PSI PPP adalah partai yang sangat menghormati dan menghargai kesamaan status kemanusiaan serta hak azasi manusia. Hanura yang selalu mengedepankan Hati Nurani Rakyat, PSI yang selalu mengedepankan Solidaritas dan PPP yang menjunjung tinggai nilai-nilai kemanusia untuk menjaga persatuan dan pembangunan, menyatakan MENYETUJUI dan MENERIMA Ranperda tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.

SAUDARA WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

Demikian pendapat fraksi ini kami sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan.

Billahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum Wr.Wb.

FRAKSI HANURA PSI PPP
DPRD KOTA MEDAN

KETUA	SEKRETARIS
ABDUL RANI, S.H	DRS. HENDRA DS

DIBACAKAN OLEH : ABDUL RANI, S.H
KETUA FRAKSI

PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KONSEP

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : / /Kep-DPRD/12/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia merupakan bagian dari masyarakat Kota Medan yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan yang lain disegala aspek kehidupan dan penghidupan;

b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga penyandang Disabilitas dan lanjut usia terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;

c. bahwa untuk memberikan perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan diperlukan pengaturan tentang perlindungan penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6578);

20. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 ter 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);

23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167);

24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);

26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 60);

27. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 28 November 2023;

2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi – Fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatanganan / Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, tanggal 18 Desember 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia menjadi Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam implementasi Peraturan Daerah ini, memperhatikan Pendapat Seluruh Fraksi DPRD Kota Medan yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal Desember 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,

HASYIM, S.E.

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.	H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.	H.T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan :
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

KONSEP

PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (18-12-2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.
   Jabatan : Wali Kota Medan
   Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan

   dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HASYIM, S.E.
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
      Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

   b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
      Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

   c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
      Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

   d. Nama : H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
      Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

   Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK menyatakan bahwa :

- PARA PIHAK telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.

- PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia menjadi Peraturan Daerah Kota Medan beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

- Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan proses terkait penetapan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia hingga mendapatkan pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikianlah Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (Empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Desember 2023

WALI KOTA MEDAN Selaku PIHAK PERTAMA,	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN Selaku PIHAK KEDUA,
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.	HASYIM, S.E. KETUA
	H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. WAKIL KETUA
	H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I. WAKIL KETUA
	H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H. WAKIL KETUA

Tembusan:
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

WALI KOTA MEDAN

PIDATO WALI KOTA MEDAN PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

BERTEMPAT DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan, Sumatera Utara,
Telepon : (061) 4512412 Faksimile (061) 4579228, 4520782
Laman : www.pemkomedan.go.id

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

YANG SAYA HORMATI:

- SAUDARA KETUA DAN PARA WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN;
- PARA KETUA FRAKSI DAN KOMISI, KETUA BADAN KEHORMATAN, KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN SERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN;
- WAKIL WALI KOTA MEDAN;
- SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN;
- PARA PEJABAT DAN STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN;
- REKAN-REKAN WARTAWAN BAIK MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK; SERTA
- PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS SEIZIN-NYA KITA DAPAT BERKUMPUL PADA HARI INI.

PADA KESEMPATAN INI SAYA ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA MEDAN MENYAMPAIKAN SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA NATAL TAHUN 2023 KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA MEDAN KHUSUSNYA YANG BERAGAMA KRISTIANI, SEMOGA HARI RAYA NATAL INI KITA DAPAT MENINGKATKAN RASA SOLIDARITAS SESAMA WARGA MASYARAKAT, MENINGKATKAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DAN MENINGKATKAN KEKONDUSIFAN YANG TELAH TERBINA SELAMA INI.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS, PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA MEDAN DAN PENANDATANGANAN /PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN SEKALIGUS PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KOTA MEDAN DENGAN KEPALA DAERAH ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

SECARA KHUSUS SAYA MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, KHUSUSNYA KETUA PANITIA KHUSUS DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERGABUNG DALAM PANITIA KHUSUS YANG BERSAMA-SAMA DENGAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT YANG TELAH MEMBAHAS DENGAN CERMAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DEWASA INI DITANDAI DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI, INDUSTRIALISASI, URBANISASI DAN BERBAGAI GEJOLAK KEMASYARAKATAN MENIMBULKAN BANYAK MASALAH SOSIAL.

PERMASALAHAN SOSIAL DAPAT DITIMBULKAN OLEH FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL.

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ADALAH SESEORANG, KELUARGA ATAU KELOMPOK MASYARAKAT YANG KARENA SUATU HAMBATAN, KESULITAN ATAU GANGGUAN TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIALNYA SEHINGGA TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN HIDUPNYA BAIK JASMANI, ROHANI MAUPUN SOSIAL SECARA MEMADAI DAN WAJAR. HAMBATAN, KESULITAN ATAU GANGGUAN TERSEBUT DAPAT BERUPA KEMISKINAN, KETELANTARAN, KECACATAN, KETUNAAN SOSIAL, KETERBELAKANGAN DAN BENCANA ALAM MAUPUN BENCANA SOSIAL.

UNTUK MEMBANTU TERPENUHINYA KEBUTUHAN MATERIAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL WARGA NEGARA, DAPAT HIDUP LAYAK DAN MAMPU MENGEMBANGKAN DIRI SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIALNYA DIBUTUHKAN PERAN SERTA DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM BENTUK PELAYANAN SOSIAL

YANG MELIPUTI REHABILITASI SOSIAL, JAMINAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL.

SALAH SATU PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SAAT INI DIHADAPI OLEH KOTA MEDAN ADALAH PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SEHINGGA DIBUTUHKAN SUATU PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT, PADA HARI INI PEMERINTAH KOTA MEDAN BERSAMA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TELAH MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA. DIHARAPKAN DENGAN KEHADIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA INI DAPAT MEMBERIKAN PENGHORMATAN, PEMENUHAN HAK, DAN PELINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN.

SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SESUAI DENGAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA, MAKA PEMERINTAH KOTA MEDAN AKAN MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT SETELAH MENERIMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT DARI PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN MELALUI SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN UNTUK MENDAPATKAN NOMOR REGISTER AGAR SELANJUTNYA DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN.

AKHIRNYA ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA MEDAN, SAYA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI SETINGGI-TINGGINYA KEPADA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA YANG TELAH MELUANGKAN WAKTU SERTA MEMBERIKAN PERHATIAN YANG SUNGGUH-SUNGGUH PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI.

DEMIKIAN KAMI SAMPAIKAN, TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM
WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

WALI KOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION